


**KETERKAITAN ANTARA FATWA MUI NO 33 TAHUN 2018 TENTANG  
MEASLE RUBELLA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**



**Oleh:**

**Rahmad Ali Nst**

No. Mahasiswa: 14410564

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**KETERKAITAN ANTARA FATWA MUI NO 33 TAHUN 2018 TENTANG  
MEASLE RUBELLA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**Rahmad Ali Nst**

No. Mahasiswa: 14410564

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN  
KETERKAITAN ANTARA FATWA MUI NO 33 TAHUN 2018 TENTANG  
MEASLE RUBELLA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 15 Mei 2019



Yogyakarta, 15 Mei 2019  
Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Triyanta', is positioned above the printed name.

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**  
**NIP. 934100105**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN  
KETERKAITAN ANTARA FATWA MUI NO 33 TAHUN 2018 TENTANG  
MEASLE RUBELLA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 15 Mei 2019



Yogyakarta, 15 Mei 2019  
Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Triyanta', is positioned above the printed name and NIP.

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**  
**NIP. 934100105**



**KETERKAITAN ANTARA FATWA MUI NO 33 TAHUN 2018 TENTANG  
MEASLE RUBELLA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas  
Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 13 Januari 2020 dan Dinyatakan Lulus

Yogyakarta, 13 Januari 2020

**Tim Penguji Tanda Tangan**

1. **Ketua** : Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M. Ag.
2. **Anggota** : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. **Anggota** : Drs. Agus Triyanta, M.A., M. H., Ph.D.

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIP/NIK: 904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAHMAD ALI NST

No. Mahasiswa : 14410564

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: KETERKAITAN ANTARA FATWA MUI NO 33 TAHUN 2018 TENTANG MEASLE RUBELLA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Mei, 2019

Yang membuat pernyataan,


  
(Rahmad Ali NST)  
NIM. 14410564



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rahmad Ali Nst
2. Tempat Lahir : Pidoli Dolok
3. Tanggal Lahir : 10 Agustus 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : ISL
6. Alamat : Sumatera Utara, Mandailing Natal
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Sakti Muda Nasution  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Hayati Sannur  
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 147552 Pidoli Dolok
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Panyabungan
  - c. SMA : SMA Negeri 3 Panyabungan
9. Organisasi : IKPM Madina
10. Hobby : traveling

Yogyakarta 15 Mei, 2019  
Yang Bersangkutan,

  
(Rahmad Ali Nst)  
NIM. 14410564

MOTTO




*“Yatuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk kerumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan”.*

*(Surat 71 [QS. Nuh], ayat 28)*

*“Syukur Bagaiakan Bunga Mawar Yang Harum Nan Indah. Ia Tidak Akan Tumbuh Tanpa Ditanam, Disiram, Dipupuk, Dan Dirawat Dengan Baik”.*



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Saya mengucapkan Alhamdulillah, Skripsi*

*Ini kupersembahkan kepada :*

- ❖ *Ayahanda Sakti Muda Nasution*
- ❖ *Ibunda Hayati Sannur*
- ❖ *Adikku Muhammad Amin Nasution*
- ❖ *Nurul Indah Nasution*
- ❖ *Ummi Hannum Nasution*
- ❖ *Artika Sahara Nasution*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju ke arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “KETERKAITAN ANTARA FATWA MUI NO 33 TAHUN 2018 TENTANG MEASLE RUBELLA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”. Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan,

ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Tuhan semesta alam, terimakasih atas segala nikmat yang engkau berikan sehingga hamba dapat menyelesaikan tugas ini baik serta tak lupa shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing seluruh ummat kejalan yang diridoi oleh Allah SWT.
2. Yth. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Bapak Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Yth. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah SWT.
5. Yth. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Yth. Bapak Dr. Budi Agus Riawandi, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi (KAPRODI) Dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (bagian Pengajaran, Perpustakaan, Satpam, Presensi dan lain-lain).

7. Untuk kedua orang tuaku tercinta ayahanda Sakti Muda Nasution yang selalu mengajari penulis bahwa hidup tidaklah selalu mudah. Semoga beliau diberikan kesehatan, maafkan kesalahan ananda selama ini. Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa serta dorongan semangat untuk penulis selama menempuh studi, maafkan ananda yang banyak sekali kesalahan yang ananda perbuat terhadap ibu. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah SWT.
8. Adik-adikku tersayang Muhammad Amin Nasution, Nurul Indah Nasution, Ummi Hannum Nasution, Artika Sahara Nasution, semoga kalian semua bisa jadi anak yang sholihah dan menjadi orang yang berhasil serta jangan malas belajar.
9. Untuk para seniorku, Mas Aannahdliyin99 dan Mbak Firdausiyah Azizaty, yang selama ini menjadi keluarga serta terimakasih atas banyaknya pengalaman yang dibagikan kepada penulis.
10. Untuk sahabat-sahabatku bang Dedek Try Saputra, Ahmad Majid Al-Zafran, Arih Flian Prabowo, Rizky Aulawi, Bobby, Erlinawara Pardosi, Eko Murdiyansah, Purwanto, Dani Ramdani, Wikan Ts, Rahma, Mas Roy (rohalusmu), yang selama ini menjadi teman penulis selama studi di Fakultas Hukum, Banyak pengalaman yang sulit di lupakan, terima kasih kawan.
11. Untuk Alin Husnul Khotimah semoga selalu bahagia, yang selama ini menjadi teman dalam sharing permasalahan yang penulis hadapi.

12. Untuk ibu bapak kost yang selalu menjadi orang tua saya saat di jogja.  
Terima Kasih semoga bapak dan ibuk selalu diberi kesehatan.
13. Untuk semua teman-teman Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Mandailing  
Natal (IKPMMadina) yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu,  
Terima kasih kepada seluruh teman-teman organisasi, banyak suka dan  
duka yang tidak terlupakan, Horas, Horas, Horas, terima kasih.
14. Untuk Kota Yogyakarta yang berhati nyaman, tempat belanja dan kuliner  
yang enak, yang mengajarku sisi lain dari kota yang dikenal dengan  
kebudayaannya, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam  
menempuh Studi Strata Satu (S-1) maupun dalam penulisan tugas akhir ini,  
yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu diucapkan terima kasih.

Berbahagiaalah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

***Wassalammu'alaikum. Wr. Wb***

Yogyakarta, 15 Mei 2019


Penulis

(Rahmad Ali Nst)  
Nim: 14410564

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP FATWA.....</b>	<b>25</b>
A. Defenisi Fatwa.....	25
B. Jenis-Jenis Fatwa.....	36
C. Bentuk-Bentuk Fatwa.....	36
D. Fungsi Fatwa.....	40
E. Syarat Ketentuan Fatwa.....	41
F. Kedudukan Fatwa.....	45
a. Menurut Hukum Islam.....	45
b. Menurut Hukum Positif Indonesia.....	57
c. Menurut Perspektif Ketatanegaraan.....	63

<b>BAB III FATWA MUI TENTANG VAKSIN MEASLE RUBELLA DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN.....</b>	<b>76</b>
A. Fatwa Mui Tentang Measle Rubella.....	76
B. Fatwa Mui Tentang Measle Rubella dan Kaitannya dengan Hukum Kesehatan.....	80
C. Pandangan Hukum Terkait Keterkaitan Fatwa Mui Tentang Measle Rubella dengan Undang-Undang Kesehatan.....	93
1) Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	93
2) Tinjauan Terhadap Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Measle Rubella.....	97
3) Keterkaitan Fatwa Mui Tentang Measle Rubella dengan Undang-Undang Kesehatan.....	104
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>



## **ABSTRAK**

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fatwa MUI No 33 Tahun 2018 tentang measles rubella ditinjau dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: Bagaimana Fatwa Majelis Ulama terkait Vaksin Measles Rubella (MR) dan jika dikaitkan dengan Undang-undang Kesehatan ? penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif, data-data terkait dengan penelitian ini diperoleh dari studi dokumen/pustaka, analisis dilakukan dengan merujuk kepada dokumen/pustaka yang terkait dengan pembahasan. Hasil dari studi ini menunjukkan; 1. A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 33 Tahun 2018 tentang vaksin Measle Rubella; Pada dasarnya penggunaan vaksin tersebut adalah haram karena adanya kandungan non halal yang terdapat dalam vaksin tersebut. Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia juga memberikan keluasan hukum terkait pembolehan penggunaan vaksin tersebut, dikarenakan sesuatu yang bersifat darurat dan demi keselamatan manusia (hifz an-nafs), sampai ditemukannya vaksin yang terbuat dari bahan yang halal. B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan produk hukum yang bersifat khusus (tabyin dan tajwih) yang hanya berlaku dikalangan umat Islam sedangkan Undang-Undang Kesehatan adalah produk hukum yang bersifat umum dan berlaku bagi semua warga negara bukan hanya umat Islam. Keterkaitan yang terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun Undang-Undang Kesehatan tersebut adalah Undang-Undang Kesehatan sebagai landasan konstitusi dalam pelayanan kesehatan setiap warga neagara, sedangkan fatwa lebih spesifik (tabyin dan tajwih) dan khusus dalam peranannya bersinergi dengan Undang-Undang Kesehatan untuk memberikan dasar hukum atas penggunaan produk kesehatan yang akan digunakan oleh umat Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga Undang-Undang Kesehatan memiliki tujuan yang sama yakni memberikan maslahat bagi umat.*

*Kata kunci ; Measle rubella , fatwa Mui dan Undang-Undang Kesehatan*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan sosial manusia merupakan *sunatullah* yang lahir dari perbedaan demografi, dinamika sosial, pola komunikasi antar bangsa dan perkembangan teknologi yang menghasilkan budaya baru di setiap zaman yang kemudian diadopsi menjadi sikap dan perilaku yang diterapkan oleh individu hingga menjadi kebiasaan, lalu dari kebiasaan individu tersebut, diterima menjadi kebiasaan masyarakat yang akhirnya menjadi hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial.<sup>1</sup>

Secara garis besar syari'at Islam terdapat beberapa hukum yang mengatur seluruh perilaku manusia, baik dalam perbuatan maupun secara perkataan, hukum-hukum itu adakalanya dijelaskan secara langsung dan tegas, dan adakalanya juga dijelaskan secara samar.

Agama Islam memiliki beberapa sumber hukum, sumber hukum yang utama dalam Islam berupa wahyu dari Allah yang tercantum dalam al-Qur'an, dan sumber hukum ini diwahyukan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk disiyarkan kepada umat-Nya. Sumber hukum lain yang sebagai panutan Islam yakni *Sunnah*, *ijma'* dan *qiyas* atau (analogi).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A Zaeny, *Teologi Sunatullah VS Teologi Determinis*, (Upaya Melacak Etos Kerja Umat), Jurnal Al Adyan, Vol. 8, No 1 (1 Maret 2017), hlm. 57

<sup>2</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fiqh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 37

Adanya sumber hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari diturunkannya agama Islam itu sendiri yang mana bertujuan untuk menjaga keselamatan bagi kehidupan umat manusia. Seperti halnya yang tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an, seperti dalam surat al-Maidah ayat 48, al-Syura ayat 13 dan al-Jatsiyah ayat 18, bahwa makna dari ayat tersebut mempunyai prinsip yang mengandung arti “*jalan yang jelas membawa kemenangan*”<sup>3</sup>

Ilmu usul fiqih juga memberikan penjelasan adanya hukum *taklifiy*, hukum yang berbicara tentang perbuatan *mukallaf* atas bentuk permintaan atau atas bentuk disuruh memilih atau atas bentuk menempatkan suatu perbuatan.<sup>4</sup> Hukum *taklifiy* sendiri merupakan firman Allah yang menuntut manusia (kaum muslimin) dapat mengambil suatu keputusan antara yang *haram*, *wajib*, *sunnah*, *makruh*, dan *mubah*, dalam suatu perbuatan.<sup>5</sup>

Pada tataran proses pemikiran dalam pengambilan hukum (*ijtihad*) realitanya para umat Muslim dihadapkan dengan satu permasalahan yang sangat rumit, seperti halnya pertautan tentang persoalan dilarang atau dibolehkannya hukum terhadap sesuatu yang kadang belum tertuang secara detail dan jelas dalam alqur'an. Sehingga kaum Muslim dalam kebimbangan pada suatu keputusan yang mengharuskan para umat Muslim untuk melakukan atau meninggalkan hal yang belum diketahui secara jelas tersebut.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terjemahan oleh Halimuddin, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 123

<sup>5</sup> Rahmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 296

Pada kasus mengenai Vaksin *Measles Rubella* (Selanjutnya disebut Vaksin MR) yang dimana terdapat kontroversi mengenai kandungan tripsin yang terdapat dalam vaksin tersebut.

Bedasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) tahun 2015, Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan jumlah kasus campak terbesar di dunia. Kementerian Kesehatan RI juga mencatat terdapat banyak terjadi kasus Campak dan Rubella dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jumlah total kasus suspek Campak-Rubella yang dilaporkan antara tahun 2014 sampai Juli 2018 tercatat sebanyak 57.056 kasus (8.964 positif Campak dan 5.737 positif Rubella).<sup>6</sup>

Tahun 2014 tercatat 12.943 kasus suspek Campak-Rubella (2.241 positif Campak dan 906 positif Rubella); Tahun 2015 tercatat 13.890 kasus suspek Campak-Rubella (1.194 positif Campak dan 1.474 positif Rubella); Tahun 2016 tercatat 12.730 kasus suspek Campak-Rubella (2.949 positif Campak dan 1.341 positif Rubella); Tahun 2017 tercatat 15.104 kasus suspek Campak-Rubella (2.197 positif Campak dan 1.284 positif Rubella); dan s.d Juli 2018 tercatat 2.389 kasus suspek Campak-Rubella (383 positif Campak dan 732 positif Rubella). Lebih dari tiga perempat total kasus yang dilaporkan penderita campak 89% maupun rubella 77% merupakan anak usia dibawah 15 tahun.<sup>7</sup>

Hal tersebut yang melatarbelakangi adanya kampanye untuk melakukan Vaksin MR kepada anak agar terlindungi dari penyakit kelainan bawaan, seperti

---

<sup>6</sup><http://www.depkes.go.id/article/view/18082400002/fatwa-mui-bolehkan-imunisasi-campak-dan-rubella-kemenkes-fokus-turunkan-beban-dan-dampak-penyakit-te.html>, Diakses pada hari Minggu 03 Februari 2019, Pukul 15.25 WIB

<sup>7</sup>*Ibid.*

gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi *rubella* pada saat kehamilan yang disebabkan oleh virus yang menular melalui saluran pernapasan. Campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti diare, radang paru (*pneumonia*), radang otak (*ensefalitis*), kebutaan bahkan kematian. *Rubella* biasanya berupa penyakit ringan pada anak, namun jika menulari ibu hamil pada trimester pertama atau awal kehamilan dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Kecacatan yang terjadi dikenal dengan sebutan *Sindroma Rubella Kongental* yang meliputi kelainan pada jantung dan mata, ketulian dan keterlambatan perkembangan.<sup>8</sup>

Dalam tataran kasus melakukan vaksinasi yang mengandung *enzim tripsin* yang berasal dari lemak babi (vaksin MR), dalam contoh kasus upaya penanggulngan terjangkitnya *Virus Rubella*<sup>9</sup> yang dapat menyebabkan Gejala demam ringan dan bintik-bintik merah dikulit pada anak-anak dan apabila penderitanya pada ibu hamil muda, *Rubella* yang dapat menyebabkan keguguran, kematian bayi dalam kandungan, hingga kelainan bawaan pada bayi.<sup>10</sup> Anjuran untuk Pemakaian vaksin ini adalah pada semua anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun dalam masa imunisasi.

Padahal dalam al-Qur'an dfiterangkan dengan tegas bahwa babi itu haram seperti yang dijelaskan dalam surat al-Maaidah ayat 3 : *Artinya : diharamkan*

---

<sup>8</sup><http://www.depkes.go.id/article/view/17081400003/imunisasi-mr-penting-diberikan-untuk-melindungi-anak.html>. Diakses pada hari Minggu 03 Februari 2019, Pukul 15.37 WIB

<sup>9</sup> Virus Rubella adalah virus yang menyebabkan terjadinya campak jerman (jerman hanya simbol) yang menyerang anak anak, orang dewasa, termasuk ibu hamil.

<sup>10</sup> <http://www.indeks.kompas.com/tag/vaksin-MR>. Diakses pada hari Selasa, 18 Desember 2018, Pukul 17.00 WIB.

*bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.*<sup>11</sup>

Dan ditegaskan pula dalam Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

*Artinya : “Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi tiap penyakit, maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram” (H.R Abu Dawud dari Abu Darda’).*<sup>12</sup>

Proses pembuatannya menggunakan salah satu turunan babi yaitu *tripsin*.

Namun *tripsin* ini tidak terkandung dalam hasil akhir vaksin, hanya bersinggungan saat proses pembuatannya. Sel-sel hidup yang akan jadi wadah virus *Rubella* ini dikembangkan dulu dalam suatu wadah. Ketika sel-sel siap, mereka lengket ketempat hidup mereka. Jadi untuk memisahkan dibutuhkan *tripsin*, Tapi kemudian *tripsin* ini dihilangkan dan di cuci bersih berkali-kali. Karena jika ada sel yang masih mengandung *tripsin*, virus *Rubella* pun tidak bisa hidup.<sup>13</sup>

Memang hampir semua obat-obatan dalam dunia farmasi menggunakan barang haram, seperti alkohol, ganja, dan pankreas babi. Yang mana Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

*Artinya: “Dari Abi Hurairah Nabi SAW bersabda: Akan datang pada manusia suatu zaman yang seorang tidak memperhatikan apakah yang diambilnya itu barang halal atau haram.”*<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Qs. al-Maaidah ayat 3

<sup>12</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin Basyirbin Syaddad al-Sijistan, *Sunan Abu Dawud*, Juz VI, (sudan, Beirut, Al maktabah al- Asyariyah) hlm 7

<sup>13</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/08/24/pdytod384-bio-farma-butuh-20-tahun-untuk-membuat-vaksin-mr>, Diakses pada hari Minggu 03 Februari 2019, Pukul 15.46 WIB

<sup>14</sup> Mustafa Muhammad ‘Umar, *Jawahiru al-Bukhari*, Nomor Hadis, 303, hlm.231

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) yang merupakan wadah musyawarah para *ulama*, *zu'ama* dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim di Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI-sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat. Seperti halnya memberikan fatwanya yang terkait dengan penggunaan vaksinasi (vaksin MR) yang mengandung lemak babi bagi para anak-anak yang diimunisasi.

Fatwa adalah suatu pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap suatu masalah yang muncul di kalangan umat Islam, yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu. Kewenangan, jika dilihat dari persektif fikih adalah terpenuhinya seperangkat kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang memiliki kapasitas dan otoritas untuk melakukan ijtihad, maka hasil atau produk ijtihad tersebut kemudian menjadi fatwa.<sup>15</sup>

Sehingga dalam hal ini MUI menyatakan suatu keputusannya bahwa Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya

---

<sup>15</sup>Agus Triyanta, *Fatwa dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinan untuk Digugat Melalui Judicial Review*, <https://media.neliti.com/media/.../98419-none-23aab403.pdf>, Diakses pada Selasa, 04 Februari 2019, Pukul 19.00 WIB.

hukumnya haram, akan tetapi Penggunaan Vaksin MR pada saat ini, dibolehkan (*mubah*) karena :<sup>16</sup>

- a. Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*)
- b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
- c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa'id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci: “*Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis*”.<sup>17</sup>

Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya: “*Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya*” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, hlm. 79).<sup>18</sup>

Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul*

---

<sup>16</sup> Fatwa MUI No.33 Tahun 2018, *Tentang Penggunaan Vaksin MR*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

*(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian lebih utama (bagimu), dan lebih baik akibatnya". (QS.An-Nisaa':59).*<sup>19</sup>

Sehingga dalam hal ini MUI dan Departemen Agama (selanjutnya disebut DEPAG) memberikan pendapat dan keputusan bahwa vaksin MR yang benar-benar murni tanpa mengandung unsur babi dan ini merupakan suatu keadaan yang darurat dan merupakan suatu kebutuhan yang sangat primer, kebutuhan yang bersifat *dharuriyat* dalam hal mengukuhkan agama. Kebolehan menggunakan vaksin MR tersebut tidak berlaku setelah adanya vaksin halal dan suci. Sehubungan dengan perkembangan berikutnya MUI mengkaji kembali atas keputusannya yang menyatakan bahwa vaksin MR itu adalah haram hukumnya. Sebagaimana dalam qaidah usul fiqih<sup>20</sup> : *Artinya : " Apa yang di haramkan karena zatnya, dibolehkan jika ada darurat. Dan apa yang diharamkan karena faktor luarnya, dibolehkan karena adanya hajat. "*

Fatwa atau putusan dapat berubah, karena ia hanyalah pendapat ahli hukum tetapi hukum Tuhan tidak dapat berubah. Apa yang nampak berubah pada hukum, hanyalah penyimpangan darinya melalui hukum darurat. Kondisi darurat tidak mengenal hukum, dan merupakan aturan hukum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus mendesak, akan tetapi dengan adanya hukum darurat dapat memungkinkan akan terjadinya penyalahgunaan hukum dalam hidup, maka dari itu hukum darurat mempunyai ukuran (*parameter*).

---

<sup>19</sup> QS. An-Nisaa':59

<sup>20</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Ctk. Pertama, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 164



Sebagaimana dalam qaidah usul fiqih : *Artinya* : “*Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-Nya*”.<sup>21</sup>

Ukuran darurat diatas diperkuat dalam firman Allah dalam QS.Al-Baqarah ayat 173 yaitu: *Artinya* : “*Barangsiapa terpaksa (memakannya) dengan tidak berniat melanggar atau melampaui batas maka tidaklah berdosa*”.(QS.Al-Baqarah:173).<sup>22</sup>

Syariat islam sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, hal-hal darurat, dan hal-hal sulit dalam kehidupan manusia. Syariat meletakkan semua pada tempatnya masing-masing dan menetapkan hukum-hukum yang terkait dengan persolan tersebut.<sup>23</sup> Hal tersebut sejalan dengan tujuan syariat itu sendiri yaitu mempermudah kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan serta beban berat kehidupan.

Permasalahan terkait wabah rubella dan penanganannya telah menjadi persoalan yang sangat pelik dan serius, hal tersebut dikarenakan banyak terjadi perbedaan pendapat dan pertentangan yang ada dimasyarakat terkait boleh atau tidaknya penggunaan vaksin *Measle rubella* tersebut. Majelis Ulama Indonesia merespon persoalan yang terjadi dimasyarakat dengan mengeluarkan fatwa No 33 Tahun 2018 Tentang *Measle Rubella*.

---

<sup>21</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Ctk. Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm 67

<sup>22</sup> QS.Al-Baqarah:173

<sup>23</sup> Dalam kaidah ushuliyah, *Tagoyurul ahkam bitaghyurul azminati wal amkinati wal ahwali (hukum berubah dengan berubahnya keadaan tempat dan waktu)*

Melalui fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia memberikan pandangan hukum terkait penggunaan vaksin *measle Rubella* untuk penanggulangan serta pencegahan wabah penyakit rubella. Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia memberikan pendapat bahwa penggunaan vaksin tersebut adalah haram karena dalam pembuatan vaksin tersebut terdapat kandungan unsur non halal dari babi, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia memberikan keluwesan hukum karena wabah tersebut bersifat darurat dan demi keselamatan (*hifz an nafs*) diperbolehkan menggunakan vaksin tersebut sampai ditemukannya vaksin yang bersifat halal.

Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini juga mendorong para pihak khususnya pemerintah untuk berkerjasama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan ketersediaan vaksin halal untuk penanggulangan wabah tersebut. Hal tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang mana maksud dan tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah menjamin, memelihara dan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi setiap warga negara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan mengenai munculnya anjuran penggunaan vaksin MR, kedudukan MUI di Indonesia, Fatwa yang dikeluarkan MUI yang menyatakan vaksin MR haram akan tetapi boleh digunakan karena keadaan darurat dan kebolehan tersebut tidak berlaku setelah adanya vaksin halal dan suci, maka penulis tertarik mengangkat judul :  
***KETERKAITAN ANTARA FATWA MUI NO 33 TAHUN 2018 TENTANG MEASLE RUBELLA DENGAN UNDANG-UNDANG No 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN***

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut ;

*Bagaimana Fatwa Majelis Ulama terkait Vaksin Measles Rubella (MR) dan jika dikaitkan dengan Undang-undang Kesehatan ?*

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

### 1. Tujuan obyektif

Ingin mengetahui Fatwa Majelis Ulama terkait Vaksin *Measles Rubella* (MR), dan jika ditinjau dengan Undang-undang Kesehatan.

### 2. Tujuan subyektif

Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Dari aspek teoritis, hasil pengkajian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum Islam khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
2. Untuk dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teori untuk membantu penulis dalam mengambil kesimpulan atas analisa yang dilakukan terhadap permasalahan yang dipaparkan dimuka;

### a. Teori Living Law

Faham *living law* yang berkembang dan terus ada sesuai dengan perkembangan masyarakat, Pemikiran Eugen Ehrlich ini berpijak pada mashab sejarah hukum yang dipelopori oleh Friedrich von Savigny bahwa hukum selalu terjalin dengan masyarakatnya.<sup>24</sup> Bertolak dari pandangan Von Savigny ini maka Eugen Ehrlich berpendapat bahwa masyarakat merupakan suatu ide umum untuk memahami dan mengkaji hukum.

Sebagai ide umum masyarakat menandakan semua hubungan sosial kemasyarakatan, yang ini bisa terjadi dalam lingkup keluarga, lembaga sosial, Negara atau bangsa. Hubungan sosial yang bersifat alamiah yang dibangun oleh masyarakat tersebut menurut Eugen Ehrlich akan melahirkan hukum, maka menurut Eugen Ehrlich hukum itu lahir dari kenyataan-kenyataan sosial yang semula tidak bersifat *normative* kemudian menjadi *normative* karena kebiasaan/kekuatan-kekuatan efektif dari masyarakat yang lahir karena kebutuhan ekonomi dan ini akan berevolusi sesuai dengan perkembangannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidahrta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 129

<sup>25</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kansius, Yogyakarta, 1986, hlm. 213

Oleh karena itu dikatakan oleh Eugen Ehrlich bahwa norma hukum selalu norma sosial dan mereka (norma sosial) selalu merupakan hasil hubungan sosial yang bekerja di cara yang sama dalam praktik kehidupan manusia.

Norma hukum bukan merupakan tataran yang lebih tinggi dari norma sosial, dan norma hukum sebagai bidang seharusnya (*sphere of ought*) tidak terpisah dengan bidang kenyataan (*sphere of is*).<sup>26</sup>

Butir-butir pemikiran Eugen Ehrlich yang demikian itu dapatlah dipaparkan sebagai berikut.<sup>27</sup>

1. Bahwa norma hukum merupakan produk masyarakat yang berupa kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, yang konsep demikian ini dikenal dengan sebutan konsep hukum yang hidup atau *the living law*.
2. Kekuatan mengikat dari hukum (pusat gravitasi hukum) tidak terletak pada peraturan perundangan atau keputusan pengadilan melainkan terletak pada masyarakat itu sendiri, sehingga sumber hukum yang riil bukan undang-undang atau jurisprudensi, melainkan adalah aktivitas masyarakat itu sendiri.
3. Hukum positif adalah proposisi yang sudah dilegislati oleh negara harus bersumber pada hukum yang hidup yaitu kebiasaan yang berkembang dan berfungsi sebagai aturan perilaku.

---

<sup>26</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology Of Law*, New Jersey, Transaction Publisher, dalam <http://books.google.co.id>

<sup>27</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Stara Press, Malang, 2014, hlm. 158

Pemikiran Eugen Ehrlich tentang *living law* ini memberikan wacana baru bahkan bisa dikatakan sebagai angin segar dalam pengkajian hukum, yang sebelumnya oleh para penganut positivisme yuridis belum pernah atau bahkan tidak pernah diungkapkan tentang fakta-fakta sosial.<sup>28</sup>

Penganut *positivisme* yuridis beranggapan bahwa hukum bukan merupakan produk dari fakta sosial melainkan hukum merupakan produk dari lembaga yang berwenang yang selalu memiliki bentuk formal, sehingga pandangan ini berpendapat bahwa norma hukum tidaklah dipandang sebagai objek ilmu pengetahuan hukum.

Mereka memberikan makna terhadap hukum bahwa hukum sebagai suatu perintah yang substansi tergantung situasi etis dan politik suatu Negara, selain itu bahwa hukum (*lege/constitum*) sebagai produk positivisme yaitu proses objektivisasi dari sejumlah norma meta yuridis menjadi sejumlah norma yang positif berdasarkan logika normologi bukan logika nomologis yang induktif (yaitu menemukan sejumlah norma yang eksis sebagai fenomena empiris yang signifikan dalam kehidupan sosial budaya).<sup>29</sup>

Tidaklah demikian dengan Eugen Ehrlich, pengkajiannya terhadap hukum, hukum ditempatkan sebagai suatu ilmu yang dapat dikaji, karena objek hukum bukan sesuatu yang bersifat abstrak tetapi nyata yang bisa ditangkap oleh inderawi karena berada dalam masyarakat yaitu sebuah fenomena, untuk itu ia menggunakan pendekatan lain yaitu sosiologis.

---

<sup>28</sup> Theo Huijbers, *Op.Cit*, hlm. 129

<sup>29</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum Kontruksi Epistimologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 24

Pandangan Eugen Ehrlich tentang hukum sebagai fenomena sosial atau fakta sosial apabila dikaitkan dengan paradigma dalam sosiologi, maka bisa dikatakan bahwa paradigma Eugen Ehrlich adalah paradigma fakta sosial sebagaimana dikemukakan oleh Emile Durkheim.

Paradigma fakta sosial Emile Durkheim menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang merupakan objek riset adalah fakta sosial, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Fakta sosial dalam bentuk material, adalah barang sesuatu bagian dari dunia nyata yang dapat disimak, ditangkap oleh inderawi, ini seperti norma hukum.
2. Fakta sosial dalam bentuk non material yaitu sesuatu yang dianggap nyata yang bersifat intersubjektif yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia, seperti opini, agama.<sup>30</sup>

Konsekwensi metodologis pemanfaatan paradigma fakta sosial Emile Durkheim ini bahwa strategi yang digunakan untuk mengkaji fakta sosial dilakukan dengan kuesioner dan interview. Akal/rasio sebagai logika manusia hanya berfungsi sebagai verifikasi dan falsifikasi hasil inderawi, sehingga kebenaran yang diperoleh bersifat korespondensi antara pernyataan dengan keterberian (fakta) empirikal sehingga pengetahuan (hukum) yang dihasilkan berupa pengetahuan aposteriori (yaitu pengetahuan (hukum) yang didahului pengalaman).

---

<sup>30</sup>George Ritzer, *Teori Sosiologi, dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 14

Pemanfaatan dua strategi itu (kuesioner dan interview) untuk mengungkap fakta sosial yang berupa kebiasaan atau lazim disebut sebagai perilaku yang diulang-ulang memiliki keterbatasan, terutama dalam mengungkap fakta sosial yang bersifat non material sebagaimana dalam hal menjelaskan fakta-fakta dibalik perilaku seperti motif, opini atau alasan-alasan lain manusia melakukan sesuatu juga termasuk sejarah kehidupan masyarakat di masa lampau.

Menelusuri dari pijakan pandangan Eugen Ehrlich adalah mazhab sejarah yang beranggapan bahwa manusia adalah anggota masyarakat yang ditandai dengan hubungan sosial, maka perilaku manusia dalam menciptakan hubungan sosial ini dilakukan dengan kesadaran, berarti disini manusia secara sadar dalam menciptakan hubungan sosial melalui perilaku dengan pertimbangan, perundingan dan perhitungan dengan memperhatikan manusia lain, yang sehingga akan terbentuk sebuah kebiasaan, yang kebiasaan ini bisa mengalami pasang surut atau bahkan mengalami penyimpangan dari sebelumnya yang disebut dengan proses *desuetude*.<sup>31</sup>

Fakta demikian ini tidak bisa terungkap kecuali dengan riset dimana peneliti terlibat langsung di lapangan. Oleh karena itu untuk kelengkapan dalam sebuah kajian perlu adanya tambahan strategi untuk lebih dapat memahami fakta sosial yang berupa kebiasaan itu. Strategi tersebut seperti yang diungkap oleh Max Weber yang disebut dengan *verstehen* (*interpretative understanding*/pemahaman yang bersifat interpretative), dengan strategi ini maka

---

<sup>31</sup> Bernard Arief Sidarta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pembangunan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 6



perilaku manusia secara spontan dapat ditangkap dan diinterpretasikan oleh peneliti dengan memperhatikan kondisi lingkungan.

Konsekuensi lain dari pandangan fakta sosial bahwa dalam kehidupan bersama masyarakat tersusun atas unsur struktur sosial dan pranata sosial, keduanya saling terjalin dalam hubungan sosial dan saling mewarnai, sehingga akan menghasilkan fakta sosial yang berbeda apabila susunan unsurnya berbeda.

Pandangan Eugen Ehrlich berpijak pada mazhab sejarah dan juga konsepnya yaitu *living law* maka secara langsung atau pun tidak Eugen Ehrlich mengakui akan keberagaman struktur dan pranata sosial yang merupakan basis terbentuknya hukum. Dengan demikian seharusnya Eugen Ehrlich menjelaskan lebih lanjut model atau tipe hukum yang bersumber pada kebiasaan yang berlaku untuk mode atau tipe struktur masyarakat. Dengan kata lain Eugen Ehrlich membuat pengklasifikasian antara model struktur masyarakat dengan model hukumnya sebagai ilustrasi tentang konsep hukum yang hidup.

Meskipun demikian pandangan Eugen Ehrlich ini menjadi pijakan para penstudi hukum khususnya penstudi hukum teoritis dalam mengkaji hukum dengan sudut pandang sosiologis. Selain sudut pandang yang berbeda kelebihan Eugen Ehrlich yang lain adalah pengakuannya terhadap hukum positif negara meskipun pada akhirnya hukum positif juga harus bersumber pada hukum yang hidup. Karena dengan bersumber pada fakta sosial dalam masyarakat maka hukum akan memiliki kekuatan efektif (gravitasi) yang mana secara sosiologis

kekuatan berlakunya hukum didasarkan dengan adanya pengakuan dan penerimaan dari masyarakat bahwa kebiasaan tersebut berlaku sebagai hukum.<sup>32</sup>

Selain itu hukum yang hidup yang berakar pada kebiasaan mencerminkan “suasana kebatinan” atau “semangat” atau *rechtsidee* yang ini sangat dibutuhkan dalam hukum positif.<sup>33</sup>

Pemikiran Eugen Ehrlich tentang *living law* ini masih relevan untuk dikembangkan lebih lanjut terutama untuk kajian-kajian hukum di Indonesia dewasa ini, apalagi saat ini yang disebut dengan era globalisasi menurut Marcus dan Fischer yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum yang mutakhir itu berwatak relativisme kultural, sehingga ilmu hukum itu harus dibangun atas dasar hubungan hukum dengan masyarakat.

Satjipto Rahardjo dengan mengutip pendapatnya *Tamanaha* (yang tidak sepakat apabila ilmu hukum itu dibangun di atas konsep hukum yang umum melainkan ia sepakat dengan pandangan Marcus dan Fischer bahwa ilmu hukum harus memusatkan perhatiannya kepada hubungan hukum dan masyarakat, sehingga *Tamanaha* tidak setuju dengan adanya penyeragaman karena hukum merupakan sebuah refleksi, sebuah cermin dari masyarakat.<sup>34</sup>

Satjipto Rahardjo pengkajian hukum dan pembelajaran hukum harus berorientasi pada darah dan daging hukum seperti sosial, politik, kultur, sejarah, psikologi, dan ekonomi. Selanjutnya dalam mengkaji hukum sebagai sebuah

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 81

<sup>33</sup> Moh Koesnoe, *Memahami Arti Yuris Dengan Busananya yang Rapi*, Dalam Mudzakir (ed), *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 18

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 37-38

fakta sosial merupakan sebuah kajian hukum dari facet ekspresif, facet ini tidak bisa dibiarkan, karena dalam facet ini berupa pandangan hidup yang secara umum berkaitan pula dengan keyakinan dan atau kepercayaan masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat.<sup>35</sup>

Dengan tidak mengabaikan aspek ini maka fakta sosial bisa dijelaskan dengan baik terutama yang berhubungan dengan fakta sosial non material. Pengakuan Eugen Ehrlich terhadap keberadaan hukum positif secara tidak langsung mengakui adanya unsur pembentuk hukum diluar bahan riil (yaitu masyarakat), yang menurut Koesnoe disebut dengan bahan idiil yaitu berupa jiwa objektif yang bersumberkan dalam cipta, rasa dan karsa masyarakat.<sup>36</sup>

Meskipun Eugen Ehrlich menyatakan bahwa sumber hukum positif itu adalah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, namun sumber hukum tersebut untuk menjadi hukum positif melalui proses pengabstraksian dalam dunia ide dan didalamnya terjadi proses dialektika dari berbagai nilai yang nantinya akan ditarik atau diabstraksikan dalam bentuk kaidah hukum. Dan kaidah hukum inilah yang mencirikan ilmu hukum berbeda dengan ilmu yang lain, karena karakter normatifnya.

Karakter normative hukum diperlihatkan adanya sifat keharusan (*ought*) yang harus dipatuhi dan adanya otoritas secara hierarkhis yang diberikan oleh

---

<sup>35</sup> Bernard Arief Sidharta, *Op.Cit*, hlm 31

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 47

norma hukum yang di atasnya.<sup>37</sup> Oleh karena itu sumber hukum yang merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat selain mengalami proses dialektika berbagai nilai juga proses sistematisasi material baik dalam tataran internal maupun tataran eksternal untuk memenuhi karakternya yang normative.<sup>38</sup>

Sistematisasi pada tataran internal itu meliputi :

1. Tataran teknis yang hanya menghimpun dan mengklasifikasikan aturan hukum berdasarkan hierarkhis sebagai landasan untuk membangun legitimasi dan interpretasi. Legitimasi untuk sebuah kaidah hukum sangat diperlukan, hal ini sebagaimana pernyataan Paul Bohanan dalam Satjipto Rahardjo bahwa kebiasaan–kebiasaan untuk menjadi sebuah aturan hukum diperlukan pelembagaan kembali oleh lembaga yang berwenang.<sup>39</sup>
2. Tataran teologis berupa sistematisasi substansi hukum dengan perspektif teologis maksudnya bahwa keberadaan substansi hukum itu dilihat dari maksud dan tujuan akhir yang hendak dicapai. Dalam tataran teologis ini ada proses dialektika untuk pemikiran dan penataan ulang material yuridis. Sedangkan tataran eksternal adalah sistematisasi eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan masyarakat yang

---

<sup>37</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologis Pure Theory Of Law Hans Kelsen*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 95-97

<sup>38</sup> Bernard Arief Sidharta, *Op.Cit*, hlm. 68

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 30

selalu berkembang serta ke dalam pandangan hidup termasuk keyakinan masyarakat..

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Fokus penelitian**

Fokus penelitian dari penulis adalah mengetahui bagaimana Fatwa MUI (sebagai living law) bagi pembangunan hukum Nasional.

### **2. Bahan penelitian**

#### **a. Jenis dan sumber data**

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan yang dibedakan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan badan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari al-Qur'an, al-Hadits, kitab-kitab (literatur klasik), pendapat para ulama' (fuqoha'). Badan hukum skunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum skunder terdiri dari buku-buku tentang hukum Islam, buku-buku tentang hukum Islam.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Badan

hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta bahan-bahan tertulis lain yang relevan.

### 3. Alat penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakawan. Studi kepustakawan dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Metode pendekatan

Adapun data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) atau data sekunder. Masalah yang akan dikaji akan dikembalikan terhadap ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 serta aturan-aturan lain yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pendekatan undang-undang (statute approach), yang menurut tulisan ini disebut pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## 5. Analisis hasil penelitian

Data yang terkumpul dari studi kepustakawanan, dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat menjawab perumusan masalah yang ada. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, meliputi analisis dokumen dan catatan-catatan. Penelitian kualitatif ini dengan mempergunakan cara berpikir secara induktif, yaitu pola pikir dan cara pengambilan kesimpulan yang dimulai dari suatu gejala dan fakta satu persatu, yang kemudian dapat diambil suatu generalisasi (ketentuan umum) sebagai suatu kesimpulan.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis akan membuat sistematika penulisan hukum yang akan dibagi menjadi empat bab, yaitu :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM FATWA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian fatwa, jenis-jenis fatwa, fungsi fatwa, syarat ketentuan fatwa, serta kedudukan atau posisi hirarkis fatwa itu sendiri dalam peraturan perundangan yang ada di indonesia.

## BAB III ANALISIS FATWA MUI TENTANG VAKSIN MEASLE RUBELLA DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai Bagaimana Fatwa Majelis Ulama serta Bagaimana Fatwa Majelis Ulama terkait Vaksin Measles Rubella (Vaksin MR), dan sikap hukum dalam Perundang-undangan terhadap implementasi sebagai living law

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan dua poin penting yakni kesimpulan atas permasalahan hukum yang diteliti dan juga saran sebagai masukan atas permasalahan yang ada



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP FATWA

#### A. Definisi Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsari dalam *al-kasysyaf* dari kata *al-fataa*/pemuda dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>40</sup>

Fatwa menurut istilah memiliki pengertian suatu penjelasan hukum syari'at dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh orang yang bertanya, baik penjelasan itu ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah kepada dua kepentingan, yakni kepentingan yang bersifat pribadi dan sesuatu yang bersifat umum bagi masyarakat.<sup>41</sup>

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

- 1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan
- 2) nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm.5

<sup>41</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, bumi aksara*, Jakarta, 2006, hlm. 27

<sup>42</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 240.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.<sup>43</sup>

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan al-arab menyatakan, *Aftahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)".

Perkataan *Wafataay* adalah asal dari kata *futya* atau *fatway*. *Futya* dan *fatwa* adalah dua *isim* (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftaa'*.<sup>44</sup> *Iftaa'* berasal dari kata *Iftaay*, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti *ifta'* atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat di rumuskan, yaitu: usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui".<sup>45</sup>

Di dalam kitab mafaahim Islamiyyah diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata "*al fatwa*" bermakna "jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* atau *fataaway*. Jika dinyatakan *Aftay Fi Al-Mas'alah* menerangkan hukum dalam masalah

---

<sup>43</sup> Ahyar A. Gayo," *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri, 2011, hlm. 13

<sup>44</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, Raja Wali Press, Jakarta, 2013, hlm. 373.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 484

tersebut. Sedangkan *Al Iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (*Ibaanat Al Ahkaam Fi Al-Mas'alah Al Syar'iyah, Au Qanuuniyyah, Au Ghairihaa Mimmaa Yata'allaqu Bisu'aal Al-Saail*). Muftiy adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa ditengah-tengah masyarakat. Menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata al-fatwa dan al-iftaa' berdasarkan makna bahasa.

Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berarti memberi penjelasan. Ulama memberi penjelasan pada *ifta'* itu dengan “usaha memberikan penjelasan tentang hokum oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.”<sup>46</sup>

Fatwa adalah suatu pendapat hukum (legal opinion) terhadap suatu masalah yang muncul dikalangan umat islam, dikeluarkan oleh seorang atau lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu. Kewenangan, jika dilihat dari persepektif fikih adalah terpenuhinya seperangkat kriteria yang harus dipenuhi agar seorang memiliki kapasitas dan otoritas untuk melakukan ijtihad, maka hasil atau produk ijtihad tersebut menjadi fatwa.

Dalam pengertian umum, kriteria itu menggunakan kriteria kepakaran yang diterima oleh umat islam, tidak selamanya kriteria itu merupakan rumusan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan politik, yaitu negara atau pada masa lalu, dapat saja penetapan oleh khalifah, amir (gubernur) atau sultan (raja). Akan tetapi,

---

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar ushul fiqh*, kencana, Jakarta, 2012, hlm. 159

diluar itu, fatwa juga dapat diberikan atau dikeluarkan oleh individu seorang mujtahid atau ulama.<sup>47</sup>

Mujtahid fatwa/madzhab adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang mujtahid guna menyeleksi hukum yang menjadi produk menggunakan kaidah dan metode istinbat imamnya. Dengan arti mujtahid ini hanya menyeleksi berbagai produk hukum yang telah dicetuskan oleh imamnya untuk menentukan mana yang lebih kuat dan yang lemah.<sup>48</sup>

Fatwa adalah bahasa arab yang berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang di nyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya. Sebagai contoh bila A seorang mujtahid dihadapkan kepada pada persoalan nikah tanpa wali, kemudian si A memikirkannya dengan menggunakan dali syar'i atau dengan menggunakan cara-cara menginstinbatkan hukum, kemudian mengambil kesimpulan bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Kesimpulan pendapat atau ketetapan hukum yang dikemukakan A ini disebut fatwa sedang si A yang berfatwa di sebut mufti.<sup>49</sup>

Fatwa adalah kata yang berasal dari bahasa arab dalam bentuk mufrad (singular), jamaknya fatawa atau fatawin yang menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji dan Hamid Shadiq Qunaiby adalah: "Artinya: Penjelasan resmi tentang

---

<sup>47</sup> Agus Triyanta, *Fatwa dalam Keuangan Syariah : Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk digugat melalui Judicial Review*, Jurnal Ius Quia Iustum law, Edisi No.1 Vol. 21, 2014, hlm. 5

<sup>48</sup> Ahwan fanani, *Evolusi Ushul Fiqh, konsep dan pengembangan metodologi hukum islam*, CV. Pustaka Ilmu Grup, yogyakarta, 2014, hlm. 118

<sup>49</sup> Kamal Muchtar,dkk, *Ushul Fiqh*, PT.Dhana Bakhti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 177-178

hukum oleh ahli hukum terhadap suatu masalah hukum yang ditanyakan seseorang atau jawaban hukum yang resmi”<sup>50</sup>

Dimasa nabi Muhammad hidup jawaban dalam bidang hukum dan agama datang dari beliau, namun setelah beliau wafat, permasalahan hukum dan agama itu ditanyakan kepada khalifah dan sahabat nabi.<sup>51</sup> Persoalan hukum yang disengkatakan diputuskan oleh *qadhi* dan persoalan hukum masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari pengadilan dijawab oleh orang alim yang berfungsi sebagai *mufti*, seperti halnya Muaz Ibn Jabal yang diangkat oleh rasullah menjadi hakim/mufti di Yaman lewat hit nad proper test.

Fatwa memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum islam. Hukum islam yang dalam penetapannya tidak bisa lepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nusush asyariyyah*)<sup>52</sup> menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang dan tidak tercover dalam nash-nash keagamaan.

Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana ungkapan para ulama yang berbunyi “*sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul*

---

<sup>50</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji dan Hamid Shadiq Qunaiby, *Mu’jam Lughat al-Fuqaha*, Cetakan Ke Dua, Dar al-Nufaes, Beirut, 1988, hlm. 339

<sup>51</sup> Muhammad Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, 1980, hlm. 69

<sup>52</sup> Ad dawalibi Muhammad Ma’ruf, *al madkhal ila ilm ushul al- fiqh, darr al ilm al-maliyyin*, Beirut, 1965, hlm 405

tidak terbatas. Atau sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti.”<sup>53</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

#### Dasar Hukum Fatwa

a. Al-Qur'an An-Nahl Ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.<sup>54</sup>

b. Hadis

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال قال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه , ان امي ما تت وليها نذر لم نقضه عنها

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu". (HR Abu Daud dan Nasai).<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 405

<sup>54</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtshar Tafsir Ibnu Katsir jilid 4*, Darus Sunnah, Jakarta, 2012, hlm. 93

<sup>55</sup> Mu'amal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-hadis Hukum, Jilid 6*, Bina Ilmu, Surabaya 1986, hlm. 597-598

Menurut syathibi, mufti di tengah-tengah umat berperan seperti Nabi Muhammad SAW, karena *mufti* adalah penerus beliau sesuai sabda beliau bahwa ulama itu pewaris para nabi dan sebagai wakil nabi dalam menyampaikanketentuan hukum agama.<sup>56</sup> Ia satu sisi pembuat hukum yang mengutip langsung hukum dan syariah dan di sisi lain pembuat hukum dari hasil ijtihadnya sendiri yang berdasar kepada prinsip syariah.<sup>57</sup>

Adapun pengertian mufti adalah seorang yang memberikan penjelasan hukum itu secara resmi. Secara terminology mufti disebutkan:

“artinya : Mufti adalah seorang faqih (ahli hukum) yang memberikan penjelasan hukum syar’i/islam terhadap seorang yang bertanya tentang hukum syara’.”

Dengan demikian jelaslah bahwa fatwa itu adalah berupa jawaban pemberi fatwa terhadap kasus-kasus hukum syariat yang rumit. Yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ditanyakan oleh seseorang. Tugas berfatwa adalah tugas para mujtahid atau faqih yang secara khusus yang disebut dengan mufti yang bertugas untuk mendapatkan jawaban dari persoalan hukum yang diajukan kepadanya oleh masyarakat awam. Proses pendidikan hukum bagi orang awam adalah ifta, yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan tentang suatu masalah hukum tertentu. Perbuatan yang dilakukan oleh yang menanya disebut dengan istifa, sedangkan jawaban yang diberikan oleh penjawab adalah fatwa, jamaknya

---

<sup>56</sup> Al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jus Ke Empat, Mathaba’ah al Tijariyah al-Kubra, tt, Mesir, hlm. 244

<sup>57</sup> Muhammad Ahmad Makki, *Fatawa Musthafa Ahmad Zarqa’*, Dar al-Qalam, Damaskus, 1435 H, hlm 37

fatawi atau fatawa. Kalau orang yang memberikan jawaban disebut mufti, sedangkan yang menanyakan disebut mustafi.

Hal yang tak dapat diragukan lagi bahwa eksistensi *mufti* itu secara kontitusional bagi umat islam di Indonesia adalah sangat penting, karena ia merupakan kebutuhan masyarakat. Sama halnya dengan Negara muslim lainnya seperti Mesir, Lebanon, Syria, Malaysia, Brunei dan lain lain, dimana jabatan itu merupakan jabatan resmi. Bahkan Negara sekuler seperti Rusia, Perancis, Siprus Turki , Singapura, dan Australia juga mempunyai jabatan *mufti*.<sup>58</sup> *Mufti* adalah *faqih* ( ahli hikum islam) yang diangkat oleh Negara untuk menjawab kasus-kasus hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu setiap mufti mestilah seorang mujtahid dan setiap mujtahid adalah seorang mufti. Bedanya dengan mujtahid adalah mufti berijtihad dan berfatwa guna menjawab pertanyaan yang diajukan.<sup>59</sup>

Ketika seseorang ingin mengelola perekonomiannya menurut syariat, tetapi tidak mengetahui bagaimana aturan yang benar menurut hukum islam, maka ia akan bertanya kepada yang mengetahui hukum islam yang biasa disebut dengan mufti, dan hal itu merupakan perintah Alllah SWT yang tertera dalam surah al-Anbiya (92) ayat 7 : “*Artinya: Bertanyalah kamu kepada para ahli (ahli hukum/mufti) bilamana kamu tidak mengetahui*”

Ayat ini menurut Muhammad Khudhari Bek, bahwa orang awam wajib hukumnya meminta fatwa dan mengikuti fatwa ulama bila ia tidak mengetahui

---

<sup>58</sup> Rifyal Ka’bah, *Lembaga Fatwa di Indonesia dalam kajian Politik Hukum, dalam Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 68, PPHIM, Jakarta, 2009, hlm. 58

<sup>59</sup> Muhammad Musa Tuana, *Al-Ijtihad*, Dar al-kitab al-Haditasah, Kairo, 1972, hlm. 142



suatu hukum. Hal ini dimaklumi karena mereka tidak memiliki kompetensi untuk berjihad, dan lagi mereka itu disibukkan oleh urusan kehidupannya masing-masing.<sup>60</sup>

Artinya permintaan fatwa haruslah diajukan kepada orang yang terkenal keahliannya dalam bidang hukum syar'I dan kapabel di mata umat serta diangkat oleh pengusaha yang mereka sebut itu dengan mujtahid atau mufti. Untuk melaksanakan tugas tersebut mufti itu haruslah memiliki syarat-syarat tertentu seperti yang dijelaskan pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal oleh al-Qayyim, sebagai berikut:

- a. Memiliki niat yang kuat. Seorang mufti haruslah memiliki niat yang kuat, sehingga fatwa seorang mufti haruslah semata-mata karena Allah untuk meninggikan agama Allah bukan hanya memperoleh kemuliaan dan jabatan dari penguasa, sebab kalau bukan karena Allah, ia akan melahirkan kehinaan dan kebencian.
- b. Berwawasan luas, santun, sabar, dan tidak gegabah. Mufti haruslah berilmu dan berwawasan luas, menghormati orang lain sehingga ia disegani dengan kesantunannya sehingga melahirkan kesabaran dan ketenangan. Wawasannya melahirkan kebaikan sikapnya melahirkan kesabaran dan ketenangan.
- c. Mufti itu harus memahami secara mendalam disiplin ilmu yang dimilikinya. Ia seorang yang pakar di bidangnya, sehingga dapat membawa kemajuan bagi masyarakat. Karena jika ilmunya dangkal maka

---

<sup>60</sup>Muhammad al khudhari Bek, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikri, Beirut, 1988, hlm. 382

fatwanya akan dilecehkan dan tidak bermanfaat, dan berakibat membawa kemunduran, tentunya tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat yang membutuhkan jawabannya.

- d. Mufti harulah memiliki penghasilan yang mencukupi (tingkat ekonomi yang layak). Tidak menggantungkan kehidupannya pada orang lain, sebab kalau tidak memiliki tingkat kehidupan yang layak ia akan diperalat oleh orang lain dengan fatwanya untuk kepentingan mereka dan hilanglah kehormatan dan wibawanya. Jika ia mengharapkan uluran tangan manusia untuk kebutuhan hidupnya maka ilmunya telah terkontaminasi.
- e. Berilmu tentang sikap dan watak manusia. Memahami psikologi dan sosiologi hukum. Seorang mufti harus memahami sifat dan watak manusia, kondisi, dan situasi masyarakat. Mufti harus memahami karakter kepribadian seseorang yang bertanya dimana ia berada, sebab fatwa itu akan berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan kebiasaan serta kondisi manusianya, sehingga fatwa itu membawa itu kemaslahatan bukan kemunduran atau kehancuran. Itulah yang dikehendaki agama Allah SWT.<sup>61</sup>

Sehubungan dengan fatwa, Nasroen Haroen menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa, yakni:

- a. *Al-Ifta* atau *al-Futya*, artinya kegiatan menerangkan hukum *syara'* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

---

<sup>61</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwwaqqi'en An Rabbal'alamin*, Cetakan Ke Dua, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, hlm. 199-205

- b. *Mustafti*, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
- c. *Mufti*, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
- d. *Mustafti fih*, masalah, peristiwa, kejadian, kasus, perkara yang ditanyakan status hukumnya.<sup>62</sup>

Untuk memperjelas *terminologi* fatwa yang saat ini mengalami gegeralisasi dan distorsi oleh beberapa kalangan. Beberapa hal berikut adalah konsep fatwa:

- a. Fatwa adalah jawaban atas pertanyaan kaitannya dengan hukum agama. Jadi berbeda dengan *irsyad* atau nasehat tidak memerlukan pertanyaan.
- b. Fatwa harus disampaikan kepada penanya/peminta fatwa.
- c. Fatwa tidak mengikat/mewajibkan untuk diikuti sehingga berbeda dengan hukum atau *qada'* yang dikeluarkan hakim.
- d. Fatwa adalah respon atas suatu persoalan yang muncul sehingga berbeda dengan pengajaran (*ta'lim*).
- e. Fatwa adalah berasal dari *syara'* sehingga tidak berangkat dari pendapat tanpa dasar.
- f. Fatwa mencakup hal-hal yang bersifat *qat'i* (jelas hukumnya) dan *zanni* sehingga berbeda dengan *ijtihad* yang digunakan untuk masalah *qat'i*.
- g. Fatwa bisa dilakukan dengan perkataan, perbuatan, tulisan isyarat.

---

<sup>62</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Cetakan Ketiga, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hlm. 203

- h. Fatwa mencakup semua persoalan kehidupan meliputi *aqidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalah*.<sup>63</sup>

## **B. Jenis-jenis Fatwa**

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menjelaskan, ada tiga jenis fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebagai berikut :

- a. Fatwa yang dikeluarkan berdasarkan perintah undang-undang (UU), sehingga fatwa ini mengikat secara syar'i. Khususnya umat muslim di Indonesia dan mengikat secara tarjih karena fatwa tersebut terikat dengan undang-undang (UU).
- b. Fatwa yang dikeluarkan atas permintaan dari kementerian atau lembaga. Fatwa ini sifatnya mengikat baik secara syar'i maupun eksekusi.
- c. Fatwa yang dikeluarkan berdasarkan permintaan dari masyarakat umum. Namun, fatwa dari permintaan masyarakat ini terkadang berdampak jika negara tidak dilibatkan.<sup>64</sup>

## **C. Bentuk-bentuk Fatwa**

Secara umum bentuk-bentuk fatwa dibagi kepada: *Pertama*, fatwa dilihat dari asal-usul lahirnya fatwa. *Kedua*, dilihat dari segi prosesnya fatwa. Fatwa dalam perspektif asal-usulnya fatwa dibagi kepada: Fatwa Kolektif (*al-Fatwa al-ijma'i*)

---

<sup>63</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah, *Al-Futya wa Manahijul Ifta'*, Maktabat Al- Manar Al-Islamiyah, Kuwait, 1976, hlm. 9

<sup>64</sup> <http://indopos.co.id>, diakses pada hari, Kamis 14 maret 2019, pukul 22.08 Wib

Fatwa kolektif adalah fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam ushul fikih dan fikih dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran. Kedudukan fatwa kolektif ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial dan budaya yang berkembang<sup>65</sup>. Di Indonesia yang dikategorikan dalam kelompok fatwa kolektif ini seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Penelitian UIN, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia<sup>66</sup>, Majelis *Tarjih* Muhammadiyah, Lembaga *Bahsu al-Masail* dan lainnya.

Fatwa/ijtihad bersifat kelembagaan/kolektif dipandang ijtihad yang baik dilakukan, dengan alasan proses perumusannya dilihat dalam berbagai sudut pandang keilmuan yang lebih mendekati kebenaran dan lebih kuat dari fatwa individual<sup>67</sup>. Hal ini juga dipertegas Harun Nasution, menurutnya yang diperlukan memang ijtihad politik, terlebih lagi ijtihad kolektif nasional<sup>68</sup>. Inilah membedakan fatwa/ijtihad saat ini dengan upaya ijtihad masa lalu. Hal ini disebabkan persoalan-persoalan yang muncul lebih kompleks. Pemecahannya memerlukan pendekatan tidak hanya pengkajian dari aspek hukum semata, akan

---

<sup>65</sup> Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, Cetakan Ke Lima, Dar al-Ma'rif, Mesir, 1976, hlm. 426

<sup>66</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, hlm. 140-141, lihat, Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid Dua, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2005, hlm. 273

<sup>67</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 158

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 159

tetapi memerlukan pengkajian dari berbagai disiplin, seperti ilmu kesehatan, psikologi, ekonomi, politik dan lainnya<sup>69</sup>.

a. Fatwa Personal (*al-Fatwa al-Fardi*)

Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasi studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan perorangan<sup>70</sup>.

Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang kepada fatwa-fatwa personal. Seperti fatwa dikalangan mazhab-mazhab fikih, fatwa Syaikh Muhammad Saylitut, fatwa Yusuf al-Qardhawi, fatwa Ibn Taimiyah, fatwa Syaikh al-Maraghi, Fatwa Muhammad Abduh, fatwa Muhammd Abu Zahrah, fatwa Said Ridha, dan lainnya<sup>71</sup>.

Kemudian fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa, dibagi kepada *fatwa tarjih* dan fatwa *al-insya'i* (fatwa kreatif), kedua fatwa diuraikan dibawah ini:

a. Fatwa *Tarjih*

Fatwa *tarjih* adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau lembaga tertentu dengan memilah-milah berbagai pendapat, kemudian memilih pendapat yang terkuat dari berbagai pendapat tersebut. Di Indonesia fatwa seperti ini ditemukan pada Majelis *Tarjih* Muhammadiyah. Menurut Yusuf al-Qaradawi indikator fatwa tarjih adalah fatwa itu lebih sesuai dengan kondisi

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>71</sup> *ibid*

zaman sekarang. Fatwa tersebut lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia. Fatwa lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh *syara'*. Fatwa diprioritaskan dalam merealisasi maksud-maksud *syara'*, masalah makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia<sup>72</sup>.

b. Fatwa *al-Insya'i*

Fatwa *al-Insya'i* adalah fatwa yang mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah baru maupun masalah lama<sup>73</sup>. Menurut Yusuf al-Qardawi bentuk fatwa *al-Insya'i* merupakan bentuk baru, belum pernah dilakukan oleh ulama terdahulu. Misalnya fatwa tentang zakat tanah sewaan. Menurut Yusuf al-Qardawi si penyewa tanah wajib mengeluarkan zakat tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan apabila telah memenuhi nisab zakat, setelah dikurangi jumlah sewa. Pengurangan ongkos atau nilai sewa karena sewa sebagai utang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian ia hanya mengeluarkan zakatnya dari hasil netto tanaman atau buah-buahan dari tanah yang disewanya. Adapun sipemilik tanah harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya (juga sampai nisab) dibarengi dengan pajak tanah yang harus dibayarkan. Dengan kata lain zakat yang dibayarkan merupakan kewajiban si penyewa tanah dan pemilik tanah.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 143

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 145

#### **D. Fungsi Fatwa**

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjabarkan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjih* yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.

Fungsi *tabyin* dan *tawjih* fatwa terikat dalam fungsi keagamaan, sehingga fatwa syar'iyah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, *tabi'in*, *tabiut tabi'in* dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang.

Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era mazhab fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup *mazhab* fiqh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau panduan (*taufiq*) antara mazhab-mazhab. Pendekatan ini seiring berkembangnya kajian perbandingan antara mazhab. Adapun fatwa-fatwa yang terjadi saat ini, ada yang merupakan fatwa *fardiah* (individual), tetapi lebih banyak bersifat kolektif dan melembaga, seperti fatwa organisasi kemasyarakatan.<sup>74</sup>

#### **E. Syarat Ketentuan Fatwa**

##### **a. Ketentuan dalam berfatwa**

Bila yang berfatwa adalah seorang yang mencapai tingkat mujtahid mutlak, ia harus berfatwa dengan hasil ijtihadnya sendiri. Bila ia berfatwa

---

<sup>74</sup> Ulumuddin, *Kedudukan fatwa Ditinjau Dari hukum islam dan Hukum positif (analisis Yuridis Normatif)*, Jurnal vol 7, No 1 Januari-juni 2010, hlm. 472



berlawanan dengan hasil ijtihadnya, maka fatwanya batal karena hasil fatwa itu adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya. Bila ia berfatwa hasil ijtihad orang lain, akan berarti meyakini ijtihad orang lain sambil membatalkan ijtihadnya sendiri.

Bila yang berfatwa adalah seorang alim yang terikat dalam mazhab tertentu, maka ia harus berfatwa dengan hasil ijtihad imam mujtahid yang selalu diikutinya. Bila ia berfatwa tidak mengikuti ijtihad imamnya, maka fatwa itu batal, karena hal itu tidak meyakini pendapat imam mujtahid yang diikutinya itu.

Bila seorang alim yang tidak terikat dengan mazhab tertentu, maka ia boleh berfatwa dengan hasil ijtihad salah seorang mujtahid yang muktabar, untuk hal ini ia harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ia harus memilih pendapat yang diyakininya benar dan kuat dalilnya.
2. Ia harus memilih pendapat yang dikehendaki kehati-hatian dalam beramal.
3. Ia ikhlas dalam memilih pendapat yang akan difatwakannya dan bertekad untuk mencapai kemaslahatan umum.<sup>75</sup>

b. Adab dan Syarat-Syarat di Dalam Meminta Fatwa

Terdapat adab dan syarat dalam meminta fatwa (mustafti). Diantara adab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Orang atau pihak yang meminta fatwa harus tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan fatwa sendiri.

---

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 161-162

- b) Orang atau pihak yang meminta fatwa harus meneliti terlebih dahulu apakah orang atau lembaga yang dimintainya fatwa benar-benar mempunyai kompetensi untuk menetapkan fatwa.
- c) Orang atau pihak yang meminta fatwa tidak harus mengetahui bahwa fatwa yang akan dikeluarkan adalah menurut madzhab tertentu.
- d) Orang atau pihak yang meminta fatwa apabila mendapati adanya fatwa yang berbeda dari dua mufti atau lembaga, maka baginya untuk mendahulukan fatwa dari seseorang atau lembaga yang secara luas diakui lebih berkompeten dalam mengeluarkan fatwa. Jika yang dimintainya tidak tahu mana yang paling berkompeten, maka boleh memilih mana yang lebih “aman”.
- e) Orang atau yang meminta fatwa apabila hanya mendapati satu orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam berfatwa dan tidak ada orang atau lembaga lain yang mempunyai kompetensi untuk berfatwa. Maka dirinya terikat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga tersebut.
- f) Orang atau pihak yang meminta fatwa jika mendapati permasalahan yang sama yang pernah difatwakan, maka apakah ia harus meminta fatwanya? Ada dua perbedaan di antara para Ulama. Pertama, meminta kembali menayakan, karena boleh jadi berbeda dengan sebelumnya sesuai dengan kondisi dan zaman. Kedua, tidak perlu, hanya perlu merujuk kepada fatwa yang sudah ada.

- g) Orang atau pihak yang meminta fatwa sebaiknya datang sendiri secara langsung kepada mufti.
- h) Orang atau pihak yang meminta fatwa seyogyanya berperasangka baik dan berperilaku baik kepada mufti.
- i) Orang atau pihak yang meminta fatwa seyogyanya tidak menuntut kepada mufti untuk menyertakan dalil beserta argumentasi.
- j) Orang atau yang meminta fatwa jika tidak menemukan mufti di daerahnya atau dimanapun maka ia tidak terkena taklif.<sup>76</sup>

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Fatwa

Mengingat begitu penting dikalangan awam dalam menjalankan ibadahnya, maka setiap mufti tidak boleh menolak apabila diminta fatwa. Dalam hal ini Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan hukum fatwa.

*Pertama*, berfatwa hukumnya fardhu kifayah, jika ada orang atau pihak yang menayakan suatu masalah maka wajib bagi orang yang mempunyai kompetensi berfatwa menjawabnya.

*Kedua*, jika suatu fatwa ini sudah dikeluarkan akan tetapi oleh karena suatu hal fatwa tersebut dirasa tidak sesuai, maka bagi pihak yang mengeluarkan fatwa harus memberitahukan orang yang meminta fatwa, bahwa fatwa yang dikeluarkan terdahulu tidak sesuai.

---

<sup>76</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Cetakan kedua, Gema Risalah Press, Bandung, 1997, hlm. 157

*Ketiga*, haram hukumnya bagi mufti untuk terlalu mudah mengeluarkan fatwa, dan jika diketahui seperti ini maka haram bagi mustafi meminta fatwa kepadanya.

*Keempat*, seorang mufti ketika menetapkan fatwa harus stabil psikis dan fisiknya, sehingga bisa berfikir jernih dan menjaga kenetralannya dalam menetapkan hukum suatu masalah.

*Kelima*, seorang mufti dilarang menjadikan fatwa sebagai sumber penghasilan untuk kepentingan dirinya.

*Keenam*, bagi mufti menetapkan fatwa tentang hukum suatu masalah kemudian dilain waktu ada pihak lain yang menanyakan masalah yang sama, maka mufti boleh menyamakan dengan yang pertama dengan syarat masih ingat dalil-dalil dan penjelasannya.

*Ketujuh*, jika mufti yang dalam menetapkan fatwa merujuk kepada pendapat ulama madzhab tertentu, maka harus didasarkan atas pendapat ulama yang terdapat, dalam kitab fiqh yang diakui.

*Kedelapan*, ketetapan fatwa harus jelas dan dapat langsung dilaksanakan oleh peminta fatwa.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh*, CV. Pustaka Setia, 2007, hlm. 17

## **F. Kedudukan Fatwa**

### **a. Menurut Hukum Islam**

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh dalam karya monumental dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan *mujtahid* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafti* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustafti* bisa bersifat individual, intuisi atau kelompok masyarakat, produk fatwa tidak musti diikuti oleh *mustafti*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum islam (*fuqaha*) tentang suatu kedudukan hukum sesuatu masalah baru yang muncul dikalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara *ekspleisit* (tegas), baik dalam al-qur'an, as-sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat *fuqaha* terlebih dahulu, maka fatwa salah satu intuisi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana barat ahli hukum islam mengkategorikan fatwa sebagai *jurisprudensi Islam*.<sup>78</sup>

Sehubungan dengan hal diatas, maka fatwa dapat diartikan sebagai penjelasan hukum syarian atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihad*). Peralnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari

---

<sup>78</sup> *Ibid*

dalil-dalil syariat adalah *ijtihad*, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu seorang *mufti* (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang *mujtahid* yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Quran dan Hadist.

Kemudian untuk mengetahui kedudukan fatwa dalam sumber hukum Islam, Khususnya fatwa organisasi kemasyarakatan maka perlu beberapa hal yang perlu dijelaskan, sebagai berikut :

a. Kolerasi Fatwa dan Ijtihad

*Ijtihad* merupakan pengerahan segala kesanggupan seorang *faqih* (ahli hukum islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara'* (agama). Dalam istilah inilah, *ijtihad* lebih banyak dikenal dan digunakan bahwa banyak para *fuqaha* yang menegaskan *ijtihad* itu bisa dilakukan dalam bidang hukum islam. *Ijtihad* dapat diartikan juga sebagai usaha yang sungguh-sungguh (beberapa orang) ulama tertentu, yang memiliki syarat-syarat tertentu, untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai suatu atau beberapa perkara, yang tidak dapat kepastian hukumnya secara *eksplisit* dan positif, baik dalam al-Quran maupun al-Hadist. Fungsi *ijtihad* sebagai salah satu sumber hukum islam adalah sebagai dinamisator.

Berbicara tentang fatwa, tidak terlepas dari bahsan dan keberadaan *ijtihad* dengan segala perangkatnya yang ada. Hal ini sebabkan karena fatwa diberikan untuk kepentingan masyarakat umum, setelah memenuhi syarat-syarat yang terkait dengan fatwa. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama/ahli

hukum islam yang mampu mengangkat permasalahan tentang keagamaan maupun tentang non keagamaan (seperti kedokteran, dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya).

b. Perbedaan Fatwa dan Ijtihad

Pada hakikatnya fatwa dan *ijtihad* memiliki perbedaan. Menurut Rifyal Ka'bah, sebagaimana dikutip oleh H. Uyun Kamiluddin bahwa fatwa merupakan usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui. Kemudian menurut Shiddieq Amien, fatwa adalah pendapat dibidang hukum atau *official legal opinion*, sehingga fatwa lebih spesifik dari pada *ijtihad* karena *ijtihad* adalah istinbath hukum, baik adapun tidak persoalan atau pertanyaan. Fatwa lebih bersifat kausistik karena ia merupakan respon atas pertanyaan yang di ajukan oleh peminta fatwa. Seperti telah diungkapkan diatas fatwa tidak memiliki daya ikat sehingga masyarakat maupun orang yang meminta fatwa tidak harus melaksanakan rumusan hukum yang diberikan kepadanya. Meskipun fatwa cenderung dinamis karena ia merupakan respon terhadap perkembangan isu yang sedang dihadapi masyarakat, tetapi isi fatwa tidak selamanya dinamis dan responsif. Munculnya fatwa sangat bergantung pada visi hukum dan sosial para ulama pemberi fatwa.<sup>79</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, ada pakar *ushul fiqih* yang membandingkan antara fatwa dengan *ijtihad* yang menurut maknanya fatwa lebih kusus dari pada *ijtihad*. Kekhsusan itu adalah fatwa dilakukan setelah ada seseorang

---

<sup>79</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, University Yasri, Jakarta, 1999, hlm. 473

bertanya, sedangkan *ijtihad* dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun. Amir Syarifuddin menentang pendapat yang menyamakan antara *ijtihad* dan fatwa tersebut. Menurutnya kedua berbeda karena subyek memang berbeda. Ijtihad adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalil, sedangkan fatwa adalah usaha menyampaikan hasil penggalian melalui ijtihad kepada orang lain yang bertanya. Fatwa adalah salah satu cara untuk menyampaikan hasil dari ijtihad kepada orang lain melalui ucapan. Dan cara menyampaikan lainnya yakni melalui perbuatan.<sup>80</sup>

c. Perbedaan Fatwa dan Ijma'

Secara *harfiyah* *ijma* sendiri berarti sepakat, artinya *ijma*' merupakan kesepakatan kelompok *mujtahid*. Karena itu dimungkinkan adanya *ijma*' yang dibuat oleh seorang saja. Kesepakatan atau penetapan suatu hukum harus dicapai oleh sejumlah kelompok dan memiliki persamaan pendapat. Intinya kesepakatan ini harus disepakati oleh seluruh *mujtahid* Islam. Pengertian *ijma*' menurut istilah ulama ushul adalah kesepakatan seluruh *mujtahid* dari kaum Muslimin dari suatu masa setelah Rasulullah SAW, atas suatu hukum *syara*' dalam suatu kasus tertentu. Suatu kaum dikatakan telah *berijma*' bila mereka bersepakat terhadap sesuatu hal tertentu.

Secara umum, para ulama saat ini tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengeluarkan fatwa secara individual, masih memerlukan keterlibatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang spesialis disuatu bidang saja, sehingga untuk mengeluarkan

---

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm 160



fatwa pada masa sekarang dilakukan melalui *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) sebagaimana yang dilakukan ulama-ulama yang tergolong dalam organisasi kemasyarakatan selama ini, mereka melakukan *ijtihad* bersama-sama sebagai representasi dari para ahli hukum Islam bersama dengan para ahli di bidang tertentu yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan agar tingkat presesinya dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil *ijtihad jama'i* (*ijtihad* kolektif) ini menurut Muhtar yahya dan Faturrahman juga tidak serta merta dapat dipersamakan dengan Ijma' karena para ulama yang berperan dalam ijtihad tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu ijma', karena kegiatan ijtihad jama'i (*ijtihad* kolektif) ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali dilakukan oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan pula sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara suatu kegiatan *ijtihad jama'i* (*ijtihad* kolektif) dengan yang lainnya, meskipun terhadap masalah-masalah yang sama. Akan tetapi sebaliknya *ijma'* tidak memberikan kesempatan untuk tidak berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat.<sup>81</sup>

Bahwa fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional, "ikhtiyariah" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa). Sedang bagi selain *mustafti* bersifat "i'laniyah" atau informatif yang lebih dari sekedar

---

<sup>81</sup> Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997, hlm. 40

wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.

Adapun kedudukannya dalam hukum Islam adalah fatwa saat ini merupakan hasil dari ijtihad kolektif. Akan tetapi tidak bisa serta merta dapat dipersamakan dengan *ijma'* karena para ulama yang berperan dalam ijtihad kolektif tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu *ijma'*, karena kegiatan *ijihad jama'i* (ijtihad kolektif) ini dimungkinkan untuk melakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan pula sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara suatu kegiatan *ijihad jama'i* (ijtihad kolektif) dengan yang lainnya, meskipun terhadap masalah-masalah yang sama. Akan tetapi sebaliknya *ijma'* tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat, sehingga fatwa bukan merupakan *ijma'*, dan dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerima atau tidak sebuah fatwa.<sup>82</sup>

d. Kaitan Fatwa dan *Istishab*

*Istishab* dari sudut bahasa, *istishab* adalah kata terbitan dari *arab*, yang membawa arti menemani atau menjaga<sup>83</sup>. Ia juga membawa maksud dihalang atau dilindungi seperti dalam firman Allah surat *al-Anby*, ayat 43 : yang artinya : *Atau adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari (azab) kami.*

---

<sup>82</sup> M.Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Analisis Yuridis Normatif), dalam Jurnal ULUMUDDIN, Volume VI, Januari-Juni 2010, hlm 476

<sup>83</sup> Ahmad Wron Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Ctk. Ke Empat Belas, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hlm. 1032-1033.

*Tuhan-tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak (pula) mereka dilindungi dari (azab) kami itu ?*<sup>84</sup>

Perkataan *istishab* terbina atas wazan *istaf'ala* yang membawa arti mau bertemu dan mau menemani<sup>85</sup>. Abu Zahrah pula mengatakan bahwa kata *istishab* itu membawa arti menemani, berterusan, teman atau tunduk<sup>86</sup>.

Dari sudut istilah, disana terdapat beberapa pendapat ulama mengenai defenisinya. Abu Zahrah mendefenisikan *istishab* sebagai bersetujuan menemani. Dia juga mendatangkan defenisi dari Syaukani, dimana Syaukani mendefinisikan *istishab* suatu perkara yang ditetapkan sebelumnya, maka perkara itu akan kekal seperti demikian selagi tidak ada yang mengubahnya<sup>87</sup>.

Abu Zahrah juga mengutip pandangan Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa *istishab* itu adalah menetapkan yang telah ditetapkan dan meniadakan apa yang tiada, (mengkekalkan hukum sedia ada) sampai ada dalil yang mengubahnya. Ulama Malikiyyah juga berpendapat demikian. Mereka akan mengkekalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya, sampai ada dalil yang dinaqalkan oleh kalangan mereka atau bukan dari kalangan mereka. Contohnya permasalahan *mafaqud*, ia dihukum sebagai hidup sehinggalah ada dalil yang menyatakan dia mati<sup>88</sup>.

---

<sup>84</sup> Tim Penerjemaah Yayasan Penyelenggaraan Panterjemah/penafsir *Al-Qur'an dan terjemahan*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1971, hlm. 500.

<sup>85</sup> Mustafa bin Syamsuddin, *Al-Istishab wa Tatbqiqatuhu fi al-Qadaya al-Ghaza'iyah al-Mu'anarah*, hlm.5

<sup>86</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Darul Fikri), hlm. 295

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 296

<sup>88</sup> *Ibid*.

Al-Khinni mengutip pendapat Syihabuddin az-Zinjani asy-Syafi'i mengenai metode *istishab* ini, yaitu (*istishab*) kesimpulan yang dibuat tanpa adanya dalil menafikan hukum tersebut, atau dengan kata lain, mengkekalkan apa yang telah ditetapkan dengan dalil. Al-Khinni juga mengutip pendapat Asnawi yang mengatakan bahwa *istishab* itu adalah hukum yang ditetapkan pada zaman kedua dengan berpandukan kepada ketetapan yang dilakukan pada zaman pertama<sup>89</sup>.

a). Dasar Hukum *Istishab*

Menurut Abu Zahrah, kaidah *istishab* ini mempunyai sandaran dari sudut *syara'* dan akal. Dari sudut *syara'* sesuatu itu hendaklah diteliti dengan hukum *syara'* yaitu mengkekalkan sesuatu yang mempunyai dalilnya, samapai ada dalil baru yang menguabahnya. Inilah dalil yang ditetapkan oleh *syara'* untuk kaidah *istishab* ini<sup>90</sup>. Adapun dari sudut akal, keadaan sesuatu itu adalah utuh seperti itu. Berterusan keadaan itu sampai ada dalil yang lain yang bersalahan dengannya. Contohnya, jika seseorang itu dikatakan hidup, maka dia tidak boleh dihukum sebagai telah mati melainkan ada dalil yang menunjukkan dia telah mati<sup>91</sup>.

Terdapat satu kaidah fiqh yang berbunyi *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* yang berarti “*sesuatu yang ditetapkan dengan yakin tidak dapat dihapuskan hanya dengan sesuatu yang diragukan*”<sup>92</sup>. Menurut As-Suyuti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, Kaidah fiqh ini didasarkan kepada beberapa diantaranya yang diriwayatkan oleh abu

---

<sup>89</sup> Mustafa Sa'id al-Khinni, *al-Qwa'id al-Ululiyah fi Ikhtil al-Fuqah, Muaasasah Ar-Risalah*, Beirut, 1982, hlm. 546

<sup>90</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm.297

<sup>91</sup> *ibid*

<sup>92</sup> A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 47-49

Hurairah mengenai seorang orang yang meragui apakah dia kentut atau tidak, lalu Nabi SAW mengatakan agar tidak keluar dari masjid sampai mendengar suara atau mencium bau. Juga dalil dari Abu Sa'id al-Khudri yang berbicara tentang seseorang yang ragu bilangan rakaat dalam *sholatnya*, maka hendaklah ia melakukan apa yang dia yakini. Jika dia meyakini belum cukup rakaat, maka ia harus menambah<sup>93</sup>.

b). Bentuk-bentuk *Istishab*

Terdapat beberapa bentuk *istishab*, secara ringkasnya di paparkan bentuk-bentuk *istishab* dalam rincian berikut<sup>94</sup>:

a. استصحاب الحكم الأصلي للأشياء

Mengkekalkan hukum asal bagi setiap perkara. Contohnya apabila sesuatu hukum ditetapkan dengan hukum mubah atau berbentuk larangan, maka hukum itu berterusan diberlakukannya sampai ada dalil yang mengharamkan yang mubah, dan membolehkan yang dilarang.

b. استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية

Mengkekalkan hukum tidak ada atau terlepas dari tanggung jawab pada sesuatu itu. Contohnya terlepas ahli zimmah dari taklif (tuntutan syara') sampai ada dalil yang mewajibkannya (ahli zimmah) untuk mengikuti aturan syara'.

c. استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه

---

<sup>93</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 370

<sup>94</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm. 297-298

Mengkekalkan sifat yang menetapkan sesuatu hukum syara' hingga ada penetapan yang bersalahan dengannya. Contohnya sifat semula jadi air adalah suci. Maka air itu berterusan dianggap suci sampai ada dalil yang menunjukkan ia (air) telah menjadi najis.

d. استصحاب ما دلّ العقل والشرع على ثبوتيه واستمراره

Mengkekalkan hukum yang telah ditentukan syara' maupun akal pada ketetapannya dan pada keberulangnya. Contohnya kewajiban seorang suami adalah memberikan mahar. Kewajiban itu berterusan dituntut (harus dilunasi) hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa mahar telah dibayar atau digugurkan kewajiban membayar mahar oleh yang menuntutnya (isteri).

e. استصحاب حُكْمِ اجماع في محلّ النزاع

Mengkekalkan hukum ijma' pada persoalan yang diperselisihkan. Contohnya seorang yang bertayammum menemui air setelah selesai ia solat, para ulama telah sepakat (*ijma'*) mengatakan bahwa sah solatnya jika ia telah selesai mendirikan solat sebelum ia menemukan air. Maka dianggap berterusan hukum sah yang disepakati itu ketika tidak menemukan air sehingga ketika setelah menemukannya yang mana ia dipertikaikan.

c). Pendapat Ulama Mengenai *Istishab*

Para ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan kekuatan *istishab* sebagai *hujjah*. Didalam lima bentuk *istishab* yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, para ulama telah sepakat bahwa wajib beramal dengan bentuk yang pertama. Adapun empat yang lain, mereka terpecah pada kepada tiga kelompok, sebagaimana berikut :

a. Kelompok Pertama

Kelompok pertama mengatakan bahwa *istishab* adalah *hujjah* pada *nafi*<sup>95</sup>. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari Mutakallimin dan dari sekelompok kecil<sup>96</sup>.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini untuk menguatkan pendapat mereka antara lain ialah firman Allah dalam surat *Al-Anam*, ayat 145 : yang artinya : *Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada ku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, Barang siapa kedaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*<sup>97</sup>.

Mereka mengatakan bahwa firman Allah dalam ayat ini dianggap *berhujjah* dengan tidak adil, dan inilah dikatakan *istishab*, alasan mereka berikutnya ialah dengan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, sebagaimana berikut : yang artinya : *Jika salah seorang dari kamu sedang solat, kemudian ragu apakah dia berhadas atau tidak karena ada sesuatu yang bergerak pada duburnya, maka janganlah ia berhenti dari melaksanakan shalat sampai ia mendengar bunyi atau tercium bau*<sup>98</sup>.

---

<sup>95</sup> Nafi berarti keadaan tidak ada sesuatu (hukum) atau kosong. Nafi dalam permasalahan *istishab* ini bermaksud meniadakan apa yang sebelumnya tiada. Lihat Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 365-367

<sup>96</sup> Hasan Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 357

<sup>97</sup> Tim Penerjemaah Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 212-213

<sup>98</sup> Sunan Abu Daud, *Keraguan dalam Persoalah Hadas*, Maktabah Asy-Syamilah, hadist no. 177

Hadits ini menunjukkan bahwa hukum wudhu' pada seseorang dalam keraguan dikekalkan, dan inilah yang dikatakan *istishab*. Seterusnya mengemukakan alasan bahwa, *ijma'* telah mengatakan, apabila seorang itu ragu apakah dia telah berwudhu' atau belum. Maka dia tidak diperbolehkan *shalat*. Namun jika dia ragu apakah wudhu'nya masih ada, maka dia dibolehkan untuk *shalat*. Sekiranya *istishab* asal (kembali kepada hukum asal) pada kedua-dua masalah tersebut tidak ada, maka sudah tentu hukum yang akan muncul adalah dibolehkan *shalat* untuk kasus pertama dan tidak dibolehkan *shalat* untuk kasus kedua, dan ini menyalahi *ijma'*<sup>99</sup>.

b. Kelompok Kedua

Kelompok kedua bahwa *istishab* boleh dijadikan *hujjah* pada nafi saja, tidak pada *istinbat*, seperti dihukum dengan bebas dari kewajiban *syara'* hingga ada dalil yang menunjukkan seseorang itu dibebani dengannya; pendapat ini dipelopori oleh kebanyakan ulama Hanafiyah yang terkemudian<sup>100</sup>.

Alasan mereka adalah, *sabit* pada masa kedua adalah tidak ada dalil yang menunjukkan sedemikian (*sabit*-nya hukum itu), *sabit* hukum tanpa dalil adalah batal. Oleh yang demikian, *istishab* pada *istinbat* adalah batal, dan tidak menjadi *hujjah*<sup>101</sup>.

---

<sup>99</sup> Hasan Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 358-358. Lihat juga Mustafa al-Khinni, *Op. Cit*, hlm. 543

<sup>100</sup> Hasan Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 357.

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 359-360.



c. Kelompok Ketiga

Kelompok ketiga berpendapat bahwa *istishab* tidak boleh dijadikan *hujjah* sama sekali. Ini merupakan pendapat kebanyakan dari Hanafiyyah dan sebagian dari ulama kalam seperti Abi Husain al-Basri dan lain-lainnya<sup>102</sup>.

Mereka beralasan bahwa, bersuci, halal, haram, dan sebagainya, adalah hukum-hukumnya *syara'*. Ia tidak sabit (ditetapkan) melainkan dengan dalil ditegakkan dari pihak *syara'*, dalil-dalil *syara'* hanya terbatas AL-Quran, As-Sunnah. *Ijma'* dan *qiyas* yang disepakati ulama, sedangkan *istishab* tidaklah termasuk didalamnya. Maka tidak boleh berdalil dengannya (*istishab*) mengenai huk

**b. Menurut Hukum Positif Indonesia**

Fatwa dalam sebelumnya telah dijelaskan bahwa fatwa menurut arti bahasa (*lughawi*) adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamahsyari dalam bukunya "*al-kasyaf*" pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lapang/lurus. Dalam bahasa arab *al-fatwa*; jamaknya *fatawa* artinya petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang bertalian dengan hukum Islam. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa itu berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fiqih (*mufti*) sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 357.

mengikat, maksudnya adalah pihak yang peminta fatwa tersebut baik pribadi, lembaga, maupun kelompok, masyarakat, tidak harus mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelasan hukum *syari'yah* dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.<sup>103</sup>

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum adapun sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut: Undang-Undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar ahli hukum). Dan untuk mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undang yang berlaku di Indonesia, tepatnya dalam Pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah yang meliputi: Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Desa.<sup>104</sup>

Sehubungan dengan kedudukan fatwa, maka dapat dipersamakan dengan doktrin dan sudah barang tentu kekuatan dari fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah Undang-Undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti

---

<sup>103</sup> Ulumuddin, *Op. Cit*, hlm. 474

<sup>104</sup> Undang-undang no 10 tahun 2004, tentang peraturan perundang-undangan.

baik oleh pribadi maupun lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Hal ini juga berlaku pada doktrin, doktrin tidak memiliki daya ikat. Berlakunya doktrin tergantung pada kewibawaan dari doktrin tersebut, mana kala doktrin tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, maka masyarakat melaksanakan isi doktrin dan begitu juga sebaliknya, jika doktrin tidak sesuai dengan nilai-nilai serta keyakinan masyarakat, maka masyarakat cenderung akan meninggalkan melaksanakan doktrin tersebut. Doktrin akan berlaku mengikat apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti contoh doktrin Pancasila.<sup>105</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka fatwa tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukum positif Indonesia maupun dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan. Fatwa hanyalah pendapat, nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang.

Penetapan kitab-kitab fiqh sebagai standar rujukan bagi para hakim pengadilan agama merupakan langkah awal ke arah kepastian hukum, yang kemudian melahirkan gagasan untuk pembentukan kompilasi hukum Islam yang ditetapkan sebagai bagian sumber hukum formal di Indonesia berdasarkan Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>106</sup>

Fiqh dan fatwa, meskipun sangat beranekaragam dan terdapat kontradiksi satu dengan yang lain, sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam

---

<sup>105</sup> Pudjosewojo dan Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 64

<sup>106</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Hlm. 131

praktek penyelenggaraan syariah. Dibanding dengan konvensi ketatanegaraan yang merupakan kaedah-kaedah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum diubah),<sup>107</sup> yang menjadi dasar kehidupan ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, maka tampaknya fiqih dan fatwa pun dalam kenyataannya telah menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengalaman syari'ah.<sup>108</sup>

Ditambah lagi sejak hadirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa mengharamkan bunga bank, kini MUI tidak hanya mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan peribadatan, namun lebih jauh lagi telah memasuki ranah perekonomian. MUI dipandang sebagai kumpulan para ulama yang terdapat pada tiap organisasi Islam di Indonesia, pemerintah berharap MUI bekerja sama dalam pembentukan regulasi terkait ekonomi syariah. Hal ini berakibat pada adanya perluasan kontribusi MUI pada pemerintahan dan masyarakat dengan tetap pada lebelnya sebagai organisasi independen.

Ada beberapa dasar pertimbangan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang antara lain: pertama secara yuridis, kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah adalah didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1954). Jadi, penerapan

---

<sup>107</sup> Penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah) : “Undang-Undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”.

<sup>108</sup> Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012. Hlm. 29

hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna yaitu:

- a. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari golongan pemeluk agama yang memerlukannya.
- c. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham ateisme).

Dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Kata “menjamin” sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945 tersebut bersifat “imperatif”, artinya negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beristiadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebenarnya, melalui ketentuan pasal 29 ayat (2) UUD 1945, seluruh syariat Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan

formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan adopsi dalam hukum positif nasional.

Keharusan tiada materi kontitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa tersebut adalah konsekuensi diterapkannya Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah prinsip dasar penyelenggaraan negara, Oleh karenanya kehadiran undang-undang ekonomi syariah tersebut, tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan tidak mengganggu keutuhan NKRI.<sup>109</sup>

Sedangkan kedudukannya dalam sistem hukum positif Indonesia adalah bahwa berdasarkan sumber hukum dalam sumber hukum nasional, yang terdiri dari Undang-Undang, Kebiasaan, Keputusan Pengadilan, (yurisprudensi), traktat, (perjanjian atara negara), doktrin, (pendapat pakar/ahli hukum), dan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan.<sup>110</sup>

Berdasarkan hal diatas, maka fatwa tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukum positif Indonesia maupun dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Fatwa hanyalah pendapat, nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah Undang-Undang.

---

<sup>109</sup> Ahyar A Gayo, *Op. Cit*, hlm. 71

<sup>110</sup> *Op.Cit.* Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

### C. Menurut Perspektif Ketatanegaraan

Dalam bangunan besar ketatanegaraan Indonesia, terdapat dua macam struktur kenegaraan. Yang pertama adalah Infra Struktur (*the sosio political sphere*) adalah suatu kehidupan politik yang tidak nampak dari luar namun nyata dan ada dinamikanya, karena infra struktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga *actionnya* hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat (masyarakat). Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah: Partai Politik, Golongan Penekan, Golongan Kepentingan, Tokoh Politik, Alat Komunikasi Politik, dan Organisasi Non Pemerintah, termasuk didalam Organisasi Non Pemerintah ini adalah : LSM, NGO, Ormas dan sebagainya.<sup>111</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan hukum ketatanegaraan diantaranya adalah ;

#### 1. Rakyat

Jika diamati dan diamati dan dianalisa maka penulis berpendapat bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, Sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan intuisi milik

---

<sup>111</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, UUI Pers, jogjakarta, 2004, hlm. 72. Lihat juga B Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atmajaya, Jogjakarta, 2003, hlm. 178

negara atau mempersentasikan negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau intitusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Dalam membuat fatwa, harus ada beberapa metodologi yang harus dilalui, yaitu:

- a. Fatwa tidak boleh taklid (mengikuti secara buta). Seorang ahli fatwa harus memenuhi syarat mujtahid dan syarat mujtahid dilarang mengikuti secara bulat mujtahid lain.
- b. Fatwa tidak boleh melantur dari sikap hak asasi manusia yang diusung Islam sejak awal. Hak tersebut yaitu antara lain hak untuk memeluk suatu agama dan mengikuti tafsir krlompok penafsir tertentu.
- c. Kebenaran fatwa bersifat relative sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring dengan perubahan ruang, waktu dan tradisi.



- d. Fatwa harus didahului dengan riset dan pendeskripsian yang memadai tentang satu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi pihak-pihak terkait tentang apa yang akan difatwakan.<sup>112</sup>

MUI sendiri kemudian dalam infra struktur ada dalam kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (*interest group institutional*). MUI bukanlah Ormas, jika kemudian ada yang berpendapat bahwa MUI adalah Ormas (organisasi masyarakat), maka menurut penulis itu kesalahan besar dalam meletakkan pondasi bernegara.

Yang dimaksud dengan golongan kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu dan mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Golongan kepentingan ini dapat dibedakan kedalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

- a. *Interest grup organisation*, yakni satu golongan kepentingan yang diberikan secara khusus untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu, namun masih mencakup beberapa bidang yang luas. Pendek kata *issue* yang digunakan sebagai visi dan misi pendirian golongan ini, masih terlalu luas. Yang termasuk dalam golongan kepentingan misalnya: Organisasi Masyarakat (ORMAS).

113

- b. *Interest grup organisation*, yakni pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga yang ada.

---

<sup>112</sup> Abdul Moqsith Ghazali, *Metodologi Berfatwa dalam Islam*, Koran Tempo, 2005, hlm.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 179

Tujuan yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sebagai masyarakat yang menjadi anggota. Contohnya adalah kelompok-kelompok profesi, misalnya: MUI, IKADIN, IDI, IKAHI, dan lain-lain.<sup>114</sup>

- c. *Interest grup organisation*, golongan kepentingan semacam ini tidak didirikan secara khusus, kegiatan tidak dijalankan secara teratur dan berkesinambungan. Aktivasnya hanya terlihat keluar bila kepentingan masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak, yang termasuk dalam kelompok ini adalah:<sup>115</sup>
- a. Masyarakat setempat tinggal.
  - b. Masyarakat seketurunan (trah),
  - c. Masyarakat sesal pendidikan,
  - d. Masyarakat panguyuban (*gemeinschaft*),
  - e. Masyarakat patembayan (*gesellschaft*).
- d. *Interesest grup onamik*, yaitu suatu golongan kepentingan yang bersifat mendadak atau spontan dan tidak bernama. Apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak terkendali dapat menimbulkan keresahan, kerusuhan dan keonaran yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban serta mengganggu stabilitas politik nasional.<sup>116</sup>

## 2. Hukum Responsif

---

<sup>114</sup> Zaini Hasan, *Pengantar Tata Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, 1985, hlm. 23

<sup>115</sup> Abdul Moqsith Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 25

<sup>116</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 12

Dalam perkembangannya pada saat ini hukum yang berkembang di beberapa kalangan adalah hukum responsif, hukum responsif sebenarnya merupakan tujuan dari realisme hukum (*legal realism*), adapun hukum responsif merupakan hukum yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dalam pandangan hukum ini, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar hukum formal atau prosedur hukum, lebih jauh hukum responsif ini menghendaki hukum yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, dan yang paling penting adalah hukum tersebut bisa memberikan keadilan kepada masyarakat. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick “Bahwa dalam perspektif hukum responsif, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.”<sup>117</sup>

Hukum yang responsif ini sangat dipengaruhi kaum realis dan sosiologis yang mempunyai tema membuka sekat-sekat dari pengetahuan hukum kaum realis dan sosiologis ini mengharapkan adanya penghargaan yang tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan efektifitasnya. Kemudian hukum tersebut menghendaki hukum menjadi suatu yang tidak otonom dan mengharapkan hukum menjadi sesuatu yang dinamis bagi penataan dan perubahan sosial. Penerapan hukum sebagai instrumen yang dinamis menjadi perubahan dan penataan sosial mengalami pertentangan-pertentangan yang kuat,

---

<sup>117</sup> Philip Nonet dan Philip Selznick, *hukum Responsif, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Berbasis Masyarakat dan Ekologi*, HU Ma, Jakarta, 2003, hlm 60

beberapa sarjana ada yang ketakutan jika hukum digunakan sebagai sesuatu yang dinamis dikawatirkan hukum prosudural akan melemah dan pada akhirnya masyarakat akan bertindak sekehendak hatinya. Menurut argumen para kritikus hukum responsif dengan melemahnya prosedural hukum maka hukum kehilangan kemampuannya untuk mendisiplinkan aparat dan memaksakan pelaksanaannya.

Akan tetapi para ahli hukum responsif menganggap itu tidak akan terjadi, ini dikarenakan suatu yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integrasinya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya, dan menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan mengoreksi.

Mahfud MD kemudian juga memberikan indikator untuk menilai apakah suatu produk hukum responsif atau konservatif, yaitu dilihat dari proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya partisipatif, yaitu mengundang partisipasi/keikutsetaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individual dalam masyarakat, sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks, bersifat sentralistik, dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.<sup>118</sup>

Dilihat dari fungsinya, produk hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat dilayaninya. Sehingga produk hukum itu adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat ortodoks

---

<sup>118</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm, 26

bersifat positivis-instrumentalis, artinya lebih mencerminkan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.<sup>119</sup>

Dilihat dari penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsif/populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itupun hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodok/konservatif/elitis memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak hanya sekedar masalah teknis, oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya membuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran secara tersendiri secara sepihak. Sedangkan produk hukum yang konservatif/ortodoks/elitis biasanya cenderung membuat materi yang singkat dan garis besar saja, sehingga sangat membuka peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran dan mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya.<sup>120</sup>

Ada dua macam strategi pembangunan yang akhirnya sekaligus berimplikasi pada karakter hukumnya, yaitu pembangunan hukum ortodoks dan pembangunan hukum responsif. Pada strategi pembangunan hukum ortodoks, peran lembaga Negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Sebaliknya pada strategi pembangunan hukum

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>120</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 45

responsif, peran terbesar terletak pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Kedua strategi tersebut memberi implikasi berbeda pada produk hukumnya. Strategi pembangunan hukum yang ortodoks bersifat positivis-instrumentalis, yaitu menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan yang ideologi dan program negara. Hukum merupakan perwujudan nyata visi sosial pemegang kekuasaan negara. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsif, akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individual dalam masyarakat.<sup>121</sup>

### 3. Hukum Represif

Dalam mewujudkan penegakan hukum demi terciptanya negara hukum, kedaulatan rakyat, ataupun negara berdasarkan hukum salah satunya harus bersifat represif, bukan dalam arti pemerintahan yang menggunakan kekuasaannya tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka atau dengan mengingkari legitimasi mereka. Sehingga mereka menjadi kaum yang lemah dan termarginalkan sehingga mereka rentan terhadap pemerintah dengan regulasinya. Pada hakekatnya hukum bersifat memaksa dan menggunakan paksaan atau bergantung pada kekuasaan pamungkas untuk melakukan paksaan, namun tatanan hukum semata tidak membuat sistem menjadi represif.<sup>122</sup> Paksaan menjadi jinak ketika ia bersifat diskriminatif pada saat digunakan dan sengaja dibuat hanya untuk menciptakan

---

<sup>121</sup> Philip Nonet dan Philip Selznick, *Op. Cit*, hlm. 24

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 24

ancaman atau bahaya tertentu; ketika alat kontrol alternatif dicari; dan ketika tersedia kesempatan bagi target paksaan itu untuk mempertahankan kepentingannya.<sup>123</sup>

Seperti halnya paksaan tidak harus represif, demikian juga represif tidak harus bersifat memaksa. Ketika pemerintah mendapatkan legitimasi untuk memelihara apa yang disebut dengan kebiasaan umum untuk taat.<sup>124</sup> Paksaan tidak diperlukan akan tetapi hal ini perlu membutuhkan persetujuan warga negara secara umum dan diam-diam. Persetujuan diam-diam yang terdapat dalam ketakutan dan terpelihara dengan sikap apatis membuka jalan lebar bagi otoritas yang sah namun tidak terkontrol.<sup>125</sup>

Dalam bentuknya yang paling jelas dan sistematis, hukum refresif menunjukkan karakter-karakter sebagai berikut:

- a. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik; hukum diidentifikasi sama dengan negara dan disubordinasikan pada tujuan negara (*Reason d'etat*).
- b. Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum. Dalam “perspektif resmi” yang terbangun, manfaat dari keraguan (*The benefit of the doubt*) masuk kesistem, dan kenyamanan administratif menjadi titik berat perhatian.
- c. Lembaga-lembaga kontrol yang tersepeialisasi, seperti polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang independen; mereka terisolasi dari konteks

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>124</sup> *Ibid*

<sup>125</sup> *Ibid*

sosial yang berfungsi memperlunak, serta mampu menolak otoritas politik.

- d. Sebuah rezim “hukum berganda” (*dual law*) melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengkonsolidasikan dan pola-pola subordinasi sosial.
- e. Hukum pidana merefleksikan nilai-nilai yang dominan; moralisme yang akan menang.<sup>126</sup>

Jika meliahat inti dari hukum represif diomana hukum hanya menjaga ketertiban umum saja, karena hukum ditempatkan hanya menjaga ketertiban umum saja, tanpa mementingkan kepentingan-kepentingan yang lain. Mahfud MD dengan mengutip Nonet dan Selznick menjelaskan hubungan antara hukum dan penindasan. Masuknya pemerintah kedalam pola kekuasaan yang bersifat menindas, melalui hukum, berhubungan sangat erat dengan masalah kemiskinan sumber daya pada elit pemerintahan. Penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas, terdapat pada masyarakat yang masih berada dalam suatu tahap pembentukan tatanan politik tertentu. Hukum berkaitan erat dengan kekuasaan, karena tata hukum senantiasa terkait pada *status quo*. Tata hukum tidak mungkin ada jika tidak terkait pada satu tatatertentu yang menyebabkan hukum mengefektifkan kekuasaan.

Jika demikian, maka pihak yang berkuasa, dengan baju otoritas, mempunyai kewenangan yang sah menuntut warga negara agar mematuhi kekuasaan yang bertahta. Inilah yang kemudian bias menimbulkan hukum yang menindas.

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm 26



Masyarakat harus bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka bisa menguasai keadaan, menguasai anggota-anggotanya, atau menciptakan ketertiban. Tujuan utama yang harus dicapai oleh suatu masyarakat sebagai komitmen politik adalah ketertiban. Negara baru yang lebih mengutamakan tujuan tentu lebih mengutamakan isi dan substansi dari pada prosedur atau cara-cara untuk mencapai substansi tersebut. Artinya, jika perlu prosedur atau cara-cara (hukum) bisa didorong kebelakang asalkan substansi (tujuan) bisa tercapai. Keadaan tersebut akan berubah, jika tujuan-tujuan fundamental sedikit demi sedikit telah tercapai, yang pada akhirnya hukum akan terpisah dari politik menjadi subsistem yang otonom. Ciri menonjol dari hukum otonom adalah terikatnya masyarakat secara kuat pada prosedur.

Elit penguasa tidak lagi leluasa menggunakan kekuasaannya untuk membuat suatu hukum dengan menguasai prosedur kekuasaannya. Ini karena masyarakat memiliki komitmen untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan tata cara yang diatur.<sup>127</sup> Secara jelas, Mahfud MD menggambarkan karakteristik hukum menindas dan hukum otonom sebagai berikut:<sup>128</sup>

#### 4. Fatwa MUI VS Hukum Responsif

Dalam posisinya sebagai organisasi yang ada dalam kelompok kepentingan, maka fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menjadi sebuah produk yang kontroversial dan banyak dihujani kritik, terutama dalam posisinya yang *vis a vis* dengan hukum negara dan kepentingan masyarakat Indonesia. Hukum negara

---

<sup>127</sup> Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm. 78

<sup>128</sup> Mahfud MD, *Op. Cit*, hlm. 21

bukanlah hanya fatwa dari segelintir ulama atau pemuka agama semata. Apalagi jika kita kaitkan dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah hukum yang bersifat responsif, yang dalam proses pembuatannya partisipatif, yaitu mengundang partisipasi/keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat, jadi tidak hanya didominasi hanya oleh beberapa gelintir kelompok atau bahkan oleh mayoritas kelompok saja. Dilihat dari fungsinya, produk hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat. Muara dari hukum responsif itu adalah strategi pembangunan hukum yang akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat, sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, heterogen dan tentu saja, multycultural, sesuai dengan semboyan negara kita: Bhineka Tunggal Ika.

Dalam strategi pembangunan sebuah negara hukum berlandaskan hukum responsif tersebut, tidaklah diperbolehkan adanya kerancuan dalam arah pembangunan hukum. Adanya dualisme hukum, antara hukum positif suatu negara dengan fatwa (yang kemudian dianggap suatu hukum), akan menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat. Masyarakat akan mendua dan bingung, mana yang akan diikuti dan ditaati, karena tidak adanya kepastian mana yang harus dituruti apakah hukum negara, atau keputusan dan fatwa para ulama? Tidak akan

tercapai sebuah kemaslahatan tanpa kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, apalagi sebuah hukum yang tidak responsif dan justru ortodok dan represif.<sup>129</sup>



---

<sup>129</sup> Ibid, Hlm 23

### BAB III

## FATWA MUI TENTANG VAKSIN MEASLE RUBELLA DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

### A. Fatwa MUI Tentang *Measle Rubella*

Permasalahan wabah campak yang terjadi dan menyerang diberbagai negara pada akhir-akhir ini menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan ditanah air terkait penggunaan vaksin *Measle Rubella* untuk imunisasi. Sebab vaksin tersebut belum memiliki sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Peristiwa tersebut semakin signifikan dengan adanya himbauan dari MUI kepulauan RIAU terkait larangan bagi warga untuk mengikuti program atau menggunakan vaksin dalam imunisasi *Measle Rubella*, sebagaimana tertuang dalam surat edaran nomor ket-53/DP-P-V/VII/2018 yang ditujukan gubernur kepulauan RIAU.<sup>130</sup>

Merespon persoalan yang terjadi dalam masyarakat terkait vaksin *Measle Rubella* tersebut MUI mengeluarkan fatwa yang tertuang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI dalam fatwa tersebut MUI memberikan pandangan : pada dasarnya penmgunaan vaksin tersebut yang didalamnya

---

<sup>130</sup>Husnul Haq Vaksin Measle Rubella ; Halal atau haram, Diakses dari Nu Online pada tanggal 5 Mei 2019 jam 11.30 WiB

yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya **haram**, ketentuan haram tersebut dikarenakan karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi.

Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini mengambil sikap Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :

- a) Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*)
- b) Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
- c) Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal

Prinsip pembolehan tersebut didasarkan karena adanya ketiga unsur yang disebutkan diatas yakni (adanya keterpaksaan, belum ada vaksin yang memiliki kandungan yang suci serta adanya pertimbangan oleh ahli akan adanya dampak dan bahaya atas tidak dilakukanya imunisasi) dan prinsip itu menjadi gugur apabila telah dsitemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia indonesia juga memberikan masukan atau rekomendasi atas persoalan belum ditemukannya vaksin yang memiliki kandungan halal untuk digunakan sehingga mendorong para pihak yakni para pihak pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat, serta Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang tidak kalah penting adalah Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan

dalam imunisasi dan pengobatan, disamping hal-hal tersebut yang perlu ditekankan adalah Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.<sup>131</sup>

Ringkasan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait vaksin Measle Rubella adalah, pada dasarnya penggunaan vaksin tersebut adalah haram karena adanya kandungan non halal pada bahannya yang berasal dari babi, karena wabah rubella yang sangat mendesak mengharuskan Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap atas keadaan tersebut dengan membolehkan penggunaannya karena sesuatu yang darurat dan demi kemanusiaan, pembolehan tersebut dengan catatan apabila dikemudian hari telah ditemukan vaksin halal maka akan beralih menggunakan vaksin tersebut, majelis ulama indonesia juga mendorong pemerintah, produsen dan pihak-pihak terkait untuk bersinergi menyediakan atau mengupayakan ketersediaan vaksin halal.

Terkait pembahasan mengenai vaksin MR, adapun yang digunakan sebagai acuan mengeluarkannya fatwa diambil dari metode **istishab** juga. Dari sudut istilah, disana terdapat beberapa pendapat ulama mengenai defenisinya. Abu Zahrah mendefenisikan *istishab* sebagai berseturuan menemani. Dia juga mendatangkan defenisi dari Syaukani, dimana Syaukani mendefinisikan *istishab*

---

<sup>131</sup> fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang *PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI*

suatu perkara yang ditetapkan sebelumnya, maka perkara itu akan kekal seperti demikian selagi tidak ada yang mengubahnya<sup>132</sup>.

Abu Zahrah juga mengutip pandangan Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa *istishab* itu adalah menetapkan yang telah ditetapkan dan meniadakan apa yang tiada, (mengkekalkan hukum sedia ada) sampai ada dalil yang mengubahnya. Ulama Malikiyyah juga berpendapat demikian. Mereka akan mengkekalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya, sampai ada dalil yang dinaqalkan oleh kalangan mereka atau bukan dari kalangan mereka. Contohnya permasalahan *mafaqud*, ia dihukum sebagai hidup sehinggalah ada dalil yang menyatakan dia mati<sup>133</sup>.

Al-Khinni mengutip pendapat Syihabuddin az-Zinjni asy-Syafi'i mengenai metode *istishab* ini, yaitu (*istishab*) kesimpulan yang dibuat tanpa adanya dalil menafikan hukum tersebut, atau dengan kata lain, mengkekalkan apa yang telah ditetapkan dengan dalil. Al-Khinni juga mengutip pendapat Asnawi yang mengatakan bahwa *istishab* itu adalah hukum yang ditetapkan pada zaman kedua dengan berpandukan kepada ketetapan yang dilakukan pada zaman pertama<sup>134</sup>.

Menurut As-Suyuti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, Kaidah fiqh ini didasarkan kepada beberapa diantaranya yang diriwayatkan oleh abu Hurairah mengenai seorang orang yang meragui apakah dia kentut atau tidak, lalu Nabi SAW mengatakan agar tidak keluar dari masjid sampai mendengar suara atau

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 296

<sup>133</sup> *Ibid*.

<sup>134</sup> Mustafa Sa'id al-Khinni, *al-Qwa'id al-Ululiyah fi Ikhtil al-Fuqah, Muaasasah Ar-Risalah*, Beirut, 1982, hlm. 546

mencium bau. Juga dalil dari Abu Sa'id al-Khudri yang berbicara tentang seseorang yang ragu bilangan rakaat dalam *sholatnya*, maka hendaklah ia melakukan apa yang dia yakini. Jika dia meyakini belum cukup rakaat, maka ia harus menambah<sup>135</sup>.

## **B. Fatwa MUI Tentang Measle Rubella dan Kaitanya Dengan Hukum Kesehatan**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam terbesar di dunia, dengan banyaknya penduduk beragama Islam maka dibentuklah lembaga khusus untuk membahas segala persoalan mengenai Islam. lembaga khusus yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI merupakan lembaga yang memberikan wadah kepada para ulama *zu'ama* dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membina, membimbing kaum muslimin di seluruh Indonesia, tugas lain dari MUI adalah membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam seperti mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran aliran dalam Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

Kasus wabah campak dan rubella yang terjadi di Indonesia yang penagannya masih banyak persoalan. Persoalan tersebut diantaranya; terkait vaksin yang terdapat kandungan non halal dan juga karena belum tersedianya vaksin yang mengandung atau terbuat dari bahan yang halal, serta keadaan yang bersifat

---

<sup>135</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 370



darurat mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa untuk menjawab keresahan yang ada pada masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan pemerintah untuk menjawab berbagai permasalahan terkait dengan belum tersedianya vaksin yang terbuat dari bahan halal. Pemerintah juga melalui Undang-Undang kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, akses dan pelayanan yang sebaik mungkin bagi masyarakat, karena dalam undang-undang kesehatan tersebut merupakan turunan nilai dari undang-undang dasar 1945 yang tertuang dalam frasa *melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia*.

Kasus Campak dan Rubella yang mengakibatkan kematian dalam 5 tahun terakhir di Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2018 selalu menelan korban jiwa dan cenderung naik dan turun disetiap tahunnya.<sup>136</sup> sehingga persoalan terkait wabah ini menjadi perhatian yang sangat serius mengenai penagannya karena jumlah anak yang terjangkit tersebut dari tahun ketahun selalu ada dan wabah tersebut menyerang anak usia dibawah 15 tahun.

Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Gejala penyakit campak

---

<sup>136</sup> Jumlah kasus campak dan rubella dan kematian dalam 5 tahun terakhir diindonesia adalah ,Tahun 2014 : jumlah kasus suspek 12.943 dengan 15 kematian (2.241 positif campak, 906 positif Rubella); Tahun 2015 : jumlah kasus suspek 13.890 dengan 1 kematian (1.194 positif campak, 1.474 positif Rubella); Tahun 2016 : jumlah kasus suspek 12.730 dengan 5 kematian (2.949 positif campak, 1.341 positif Rubella); Tahun 2017 : jumlah kasus suspek 15.104 dengan 1 kematian (2.197 positif campak, 1.284 positif Rubella); dan Tahun 2018 (s.d bulan Juli) : jumlah kasus 2.389 (383 positif campak, 732 positif Rubella), sehingga total kasus campak-rubella yang dilaporkan dalam 5 tahun terakhir adalah 57.056 kasus (8.964 positif campak, 5.737 positif Rubella). Kurang lebih 89% kasus campak diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun. Sedangkan untuk rubella, kurang lebih 77% penderita merupakan anak usia di bawah 15 tahun. Lihat dalam <http://www.depkes.go.id/article/view/18082400002/fatwa-mui-bolehkan-imunisasi-campak-dan-rubella-kemenkes-fokus-turunkan-beban-dan-dampak-penyakit-te.html>, Diakses pada hari Minggu 03 Februari 2019, Pukul 15.25 WIB

adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau konjungtivitis dan dapat berujung pada komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketika seseorang terkena campak, 90% orang yang berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum kebal terhadap campak. Kekebalan terbentuk jika telah diimunisasi atau telah terinfeksi virus campak sebelumnya. Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Penyakit ini mudah menular, akan tetapi yang menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat adalah efek teratogenik apabila rubella ini menyerang pada wanita hamil terutama pada masa awal kehamilan. Infeksi rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan sindrom rubella kongenital (*Congenital Rubella Syndrome/CRS*).

Komplikasi dari campak yang dapat menyebabkan kematian adalah radang paru (pneumonia) dan radang otak (ensefalitis). Sekitar 1 dari 20 penderita Campak akan mengalami komplikasi radang paru dan 1 dari 1.000 penderita akan mengalami komplikasi radang otak. Selain itu, komplikasi lain adalah infeksi telinga yang berujung tuli (1 dari 10 penderita), diare (1 dari 10 penderita) yang menyebabkan penderita butuh perawatan di RS.<sup>137</sup>

Berdasarkan hasil kajian terhadap situasi campak dan rubella di Indonesia oleh Kemenkes bersama para ahli dari WHO dan akademisi dari fakultas kedokteran

---

<sup>137</sup> Penjelasan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Ketua Komnas KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Pengurus IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), Pengurus ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan Direktur PT. Bio Farma dalam rapat Komisi Fatwa, Jumat, 17 Agustus 2018

dan fakultas kesehatan masyarakat di Indonesia yang dilakukan pada Oktober 2014 yang lalu, dengan mempertimbangkan situasi cakupan imunisasi dan kejadian penyakit campak serta rubella maka direkomendasikan agar dilakukan kampanye imunisasi MR dengan sasaran usia 9 bulan sampai dengan <15 tahun. Bila tidak dilakukan kampanye dengan sasaran sebagaimana direkomendasikan maka akan terjadi peningkatan jumlah akumulasi kasus penyakit campak dan rubella.

Pelaksanaan kampanye imunisasi<sup>138</sup> MR dimaksudkan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penularan penyakit Campak dan Rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Juga untuk memutuskan transmisi virus Campak dan Rubella, menurunkan angka kesakitan Campak dan Rubella serta menurunkan angka kejadian CRS.

Pelaksanaan Imunisasi MR di Indonesia menggunakan Vaksin MR produksi Serum Institute of India dengan pertimbangan bahwa vaksin MR tersebut telah memperoleh rekomendasi WHO dan jumlahnya mencukupi, sementara itu ada dua produk vaksin MR yang lain yaitu produk Jepang yang hanya mencukupi untuk kebutuhan nasionalnya dan tidak diekspor, dan produk China yang belum memperoleh rekomendasi dari WHO terkait standar keamanannya.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Imunisasi diartikan pengebalan (terhadap penyakit), dalam istilah kesehatan imunisasi berarti pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu . Imunisasi merupakan pemindahan atau transfer antibodi (daya tahan tubuh) secara pasif, yang diperoleh dari komponen plasma donor yang sudah sembuh dari penyakit tertentu. Lihat dalam Makhrus Munajat, "Imunisasi Menurut Kajian MUI," Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta, 14 Oktober 2017, hlm.2

<sup>139</sup> Penjelasan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Ketua Komnas KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Pengurus IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), Pengurus ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan Direktur PT. Bio Farma dalam rapat Komisi Fatwa, Jumat, 17 Agustus 2018

Surat Menteri Kesehatan RI Nomor SR.02.06/Menkes/449/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pengajuan Fatwa MUI tentang Pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella di Indonesia, yang intinya menjelaskan bahwa kampanye imunisasi MR merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah bersama masyarakat untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, dan karenanya Menkes mengajukan fatwa MUI terkait dengan pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaan dari aspek keagamaan.

Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Suratnya Nomor DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18 dan yang disampaikan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan yang dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen Vaksin MR berasal dari bahan sebagai berikut:

1. Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan *trypsin* yang berasal dari pankreas babi.
2. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu *laktalbumin hydrolysate*
3. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu *human diploid cell*.

Penggunaan vaksin Imunisasi di Indonesia tidak seutuhnya diterima oleh masyarakat banyak pro dan kontra didalam penggunaannya. Erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mewajibkan pemberian imunisasi kepada balita. Vaksin yang digunakan dijamin telah mendapat

sertifikasi label halal dari MUI, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan dimuka terkait keadaan yang sangat mendesak terhadap kenutuhan penggunaan vaksin measles rubella tersebut. Majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang *PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII(SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI*

Landasan dikeluarkannya fatwa tersebut mengacu kepada berbagai dasar hukum yakni alqur'an sebagai dasar hukum yang paling inti disertai al-hadits dan kaidah-kaidah fiqhiyah yang menjadi pondasi dalam menarik hukum serta pendapat ijtihad para ulama terkait persoalan yang bersifat *dhoruriyah* tersebut.

#### A. Al-Quran al-Karim

Dasar hukum dalam Al-Qur'an tertuang dalam surah-surah dibawah ini ;

1. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

*...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... QS Al-Baqarah [2]: 195*

2. Firman Allah SWT yang memperingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, antara lain:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. Al-Nisa: 9)*

3. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).*

4. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173)*

Dan juga dalam ayat yang lain ;

*... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. Al-An'am : 119)*

#### B. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

Dasar hukum dalam hadits nabi terdapat dalam hadits-hadits sebagai berikut;

1. *"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya". (HR. al-Bukhari)*
2. *"Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)*
3. *"Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)*

4. *“Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang ‘Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut”.* (HR. al-Bukhari)
5. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya).”* (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)
6. *Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut".* (HR. al-Bukhari).
7. *Abu Salamah bin ‘Abd al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi SAW (bahwa beliau bersabda): “Janganlah kalian mendatangkan orang yang sakit kepada orang yang sehat” ...* (HR. al- Bukhari).
8. *Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw, katakau: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak taqdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah taqdir Allah”* (HR. al-Tirmidzi).

### C. Kaidah-Kaidah fiqh:

Dalam perumusan fatwa tersebut mengacu kepada beberapa kaidah fiqhiyah diantaranya adalah ;

1. *"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya"*
2. *"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"*
3. *"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."*
4. *"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."*
5. *"Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata"*
6. *"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."*

7. *“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”*
8. *“Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan karena adanya dlarurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar dzatnya (lighairihi) maka dibolehkan karena adanya hajat.*

D. Pendapat para ulama ;

1. Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa’id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

*“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis”.*

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu’* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu:

*“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan obat dengan benda yang suci maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadis “ Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian “, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat: Dbolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat dengan benda najis itu’.*

3. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan



benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

*“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).*

4. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

*... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku ‘Uraniy untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr”*

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehamnya dalam kondisi darurat :

*Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi dlarurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), yaitu najisnya anjing dan babi maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditrmukan kecuali kulit anjing dan babi maka dalam kondisi*

*tersebut, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.*

6. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

*.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.*

7. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi dlarurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena dlarurat, sebagai berikut:

*Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..*

8. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

*Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan, sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.<sup>140</sup>*

Pandangan Komisi Fatwa yang menilai bahwa Kementerian Kesehatan,

Komnas KIPI, IDAI, ITAGI dan PT. Biofarma memenuhi syarat kompetensi

---

<sup>140</sup> Lihat dalam dasar hukum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang *PENGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI*

dan kredibilitas dalam memberikan penjelasan mengenai urgensi dan signifikansi pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan menilai bahwa kebutuhan penggunaan vaksin MR produksi SII untuk pelaksanaan imunisasi MR sudah memenuhi kriteria *dlarurat syar'iyah* mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan imunisasi serta belum ada vaksin lain yang halal dan suci dan belum ada alternatif cara lain yang efektif untuk melakukan pencegahan penyakit campak dan rubella.

Berdasarkan pertimbangan baik yang dilihat dari firman Allah SWT dan kaidah-kaidah fiqihnya maka MUI telah menetapkan, bahwa dalam putusannya , meliputi ketentuan umum yang dimaksudkan adalah;

- a) Imunisasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin.
- b) Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme. yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lain, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
- c) *Al Darurat* adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia.

- d) *Al Hajat* adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.<sup>141</sup>

Berikut merupakan Ketentuan Hukum antara lain ;

- a) Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
- b) Vaksin yang digunakan untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
- c) Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram/atau najis hukumnya haram.
- d) Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali:
  - 1) digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat
  - 2) belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan
  - 3) adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal
- e) Dalam hal ini jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib

---

<sup>141</sup> Wahbah Az Zuhaili, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* jilid 4, Gema Insani, Jakarta:, 2015. hlm. 162.

- f) Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dilarar).

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur`ān dan Hadis, umat Islam juga telah sepakat bahwasanya Al-Qur`ān sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur`ān telah memposisikan prinsip-prinsip hukum Islam salah satu prinsip yang paling dominan adalah *maslahat*. Hukum Islam, istilah ini tidak ditemukan namun dikenal dengan istilah syariat menurut bahasa berarti sebuah sumber air yang tidak pernah kering, dimana manusia dapat memuaskannya dahaganya. Menurut pengertian bahasa hukum Islam dapat dijadikan sebagai sumber pedoman, ibarat air penting bagi kehidupan, hukum Islam sebagai pedoman yang sangat penting dalam kehidupan manusia.<sup>142</sup>

### **C. Pandangan Hukum Terkait Keterkaitan Fatwa Mui Tentang Measle Rubella Dengan Undang-Undang Kesehatan**

#### **1) Tinjauan Terhadap Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Kesehatan menjadi salah satu komponen dalam penghitungan tingkat pembangunan manusia (*human development index* atau HDI) antar negara di dunia. Dua komponen lain dari HDI adalah tingkat pendapatan per kapita dan

---

<sup>142</sup> Iyad Hilal, *Studi Tentang Ushul Fiqih*, Islamic cultural workshop, Bogor., Walnut USA, 2007, hlm.8

pendidikan. Dalam konteks Indonesia, hal ihwal kesehatan dan pendidikan diatur dalam suatu peraturan perundangan.

Pendidikan diatur dan diamanatkan dalam UUD tahun 1945, sedangkan kesehatan diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu amanat dalam undang-undang (UU) tersebut adalah kewajiban memenuhi kebutuhan anggaran kesehatan melalui APBN dan APBD yang masing-masing sebesar 5% dan 10%.<sup>143</sup>

kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>144</sup> setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.<sup>145</sup>

Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Di dalam Sistem Kesehatan

---

<sup>143</sup> Acmad junaidi, DKK Implikasi UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pengalokasian Anggaran dan Capaian Indikator Kinerja di Bidang Kesehatan Tahun 2005-2013, PDF, hlm 24

<sup>144</sup> Lihat dalam ketentuan menimbang huruf B Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>145</sup> Lihat dalam ketentuan menimbang huruf C Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nasional (SKN) disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.<sup>146</sup>

Hukum kesehatan diperlukan untuk mengatur permasalahan kesehatan agar tercipta ketertiban dalam pergaulan hidup, hukum kesehatan adalah semua aturan hukum secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan aturan-aturan pada perangkat hukum perdata, hukum pidana, selama aturan ini mengatur hubungan hukum dalam pemeliharaan kesehatan.<sup>147</sup>

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan, kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan manusia serta merupakan kebutuhan dasar dalam mempertahankan kehidupannya, oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mencapai derajat kesehatan secara optimal, dan bertanggung jawab atas kesehatannya, kesehatan yang dimaksud yaitu keadaan badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis

Pemerintah dalam hal ini telah menentukan strategi pembangunan kesehatan antara lain profesionalisme yaitu pelayanan kesehatan bermutu yang didukung oleh penerapan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapan nilai-nilai moral dan etika. Untuk itu, telah ditetapkan standar kompetensi bagi tenaga kesehatan, pelatihan berdasar kompetensi, akreditasi dan legislasi serta peningkatan kualitas lainnya.

---

<sup>146</sup> Bahder Nasution, "Sistem Hukum", Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005 hal. 1

<sup>147</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987, Hlm 29

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis. dan pada Pasal 4 menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas kesehatan.”<sup>148</sup>

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan, pengertian kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, menurut perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara.<sup>149</sup> Maka dari itu pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada pasal 14 sampai pasal 20 UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan

---

<sup>148</sup> Lihat dalam pasal 1 ayat (1) dan 4 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>149</sup> Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan 2011,2011,, Edisi 2012



masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan.

## **2) Tinjauan Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Measle Rubella**

Fatwa sering kali dimaknai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid sebagai pertanyaan yang diajukan oleh para *mustafti* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa menempati kedudukan sangat penting didalam hukum Islam karena fatwa adalah pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*Fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas) baik dalam Al-Qur`ān , As-sunah dan Ijma' maupun pendapat fuqaha terdahulu, oleh karena itu fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.

Kedudukan yang dianggap dapat menetapkan hukum atas kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana barat mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam. Fatwa kedudukannya dalam sistem hukum Islam saat ini adalah hasil dari ijtihad kolektif . Akan tetapi tidak bisa serta merta dapat dipersamakan dengan ijma' karena ulama yang berperan dalam ijtihad kolektif tidak meliputi semua ulama yang menjadi suatu persyaratan bagi suatu ijma', karena kegiatan ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan sehingga hasil temuan hukumnya

dimungkinkan ada perbedaan antara satu kegiatan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif).<sup>150</sup>

Meskipun terhadap permasalahan yang sama, akan tetapi sebaliknya ijma' tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat karena fatwa merupakan ijma', dan dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerimanya atau tidak sebuah fatwa.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh menjangkitnya wabah *rubella* di berbagai negara mengakibatkan banyaknya korban jiwa, sehingga permasalahan tersebut menjadi perhatian para peneliti untuk menaggulangi adanya dampak wabah tersebut, sampai diketemukannya vaksin untuk menanggulangi *rubella* saat ini masih menggunakan bahan dari kandungan non halal.

Berdasarkan banyaknya jumlah kasus wabah *rubella*, hal tersebut yang melatarbelakangi adanya kampanye untuk melakukan Vaksin MR kepada anak agar terlindungi dari penyakit kelainan bawaan, seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi *rubella* pada saat kehamilan yang disebabkan oleh virus yang menular melalui saluran pernapasan. Campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti diare, radang paru (*pneumonia*), radang otak (*ensefalitis*), kebutaan bahkan kematian. *Rubella* biasanya berupa penyakit ringan pada anak, namun jika menulari ibu hamil pada trimester pertama atau awal kehamilan dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Kecacatan

---

<sup>150</sup> M Erfan Riadi," *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*," Jurnal, Vol 7 No 1, 2011

yang terjadi dikenal dengan sebutan *Sindroma Rubella Kongental* yang meliputi kelainan pada jantung dan mata, ketulian dan keterlambatan perkembangan.<sup>151</sup>

Dalam tataran kasus melakukan vaksinasi yang mengandung *enzim tripsin* yang berasal dari lemak babi (vaksin MR), dalam contoh kasus upaya penanggulngan terjangkitnya *Virus Rubella*<sup>152</sup> yang dapat menyebabkan Gejala demam ringan dan bintik-bintik merah dikulit pada anak-anak dan apabila penderitanya pada ibu hamil muda, *Rubella* yang dapat menyebabkan keguguran, kematian bayi dalam kandungan, hingga kelainan bawaan pada bayi.<sup>153</sup> Anjuran untuk Pemakaian vaksin ini adalah pada semua anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun dalam masa imunisasi.

Imunisasi dan vaksin merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena mengandung satu kesatuan. Vaksin adalah suatu suspensi mikroorganisme hidup yang dilemahkan atau mati atau bagian antigenic agen ini yang diberikan pada hospes potensial untuk mengindusi.<sup>154</sup>

Persoalan vaksinasi yang dilakukan untuk menaggulangi wabah tersebut mendapatkan berbagai pandangan dari msayarakat terkait boleh atau tidaknya hal tersebut dilakukan. Merespon persoalan tersebut Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No 33 Tahun 2018 Tentang *Measle Rubella*. Dalam fatwa

---

<sup>151</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/17081400003/imunisasi-mr-penting-diberikan-untuk-melindungi-anak.html>.

Diakses pada hari Minggu 03 Februari 2019, Pukul 15.37 WIB

<sup>152</sup> Virus Rubella adalah virus yang menyebabkan terjadinya campak jerman (jerman hanya simbol) yang menyerang anak anak, orang dewasa, termasuk ibu hamil.

<sup>153</sup> <http://www.indeks.kompas.com/tag/vaksin-MR>. Diakses pada hari Selasa, 18 Desember 2018, Pukul 17.00 WIB.

<sup>154</sup> Atika Proverawati dan Citra Setyo Dwi Andini. Imunisasi dan Vaksinasi. Nuha Medika. Yogyakarta, 2010. Hlm. 6

tersebut majelis memberikan pandangan hukum bahwa penggunaan vaksin tersebut adalah haram.

Dasar pengaharaman yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya dikarenakan dalam vaksin tersebut terdapat unsur kandungan non halal dari babi. Akan tetapi karena persoalan yang bersifat darurat, sehingga diberikanlah keluwesan hukum terkait pembolehan penggunaan vaksin tersebut sampai ditemukannya vaksin yang terbuat dari bahan yang halal.

Fatwa tersebut juga memberikan rekomendasi bagi para pihak khususnya pemerintah untuk berkerjasama dengan pihak yang lain untuk melakukan riset dan penelitian. guna menjamin kedepannya untuk tersediaan vaksin yang halal bagi umat Islam, hal tersebut juga senada dengan maksud dan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan.

Segala peraturan pasti memiliki landasan hukum yang kuat, baik itu landasan hukum material maupun landasan hukum formal. Begitu juga dengan peraturansertifikasi halal, memiliki landasan material (Al-Qur`ān, al-Hadist dan Ijtihad) maupun hukum formal (landasan filosofis, landasan, sosiologis,landasanpolitik dan landasan yuridis. Penjelasan mengenai landasan sertifikasi halal diantara lain:

- 1) Landasan hukum materiil

Landasan hukum material terkait sertifikasi produk halal ialah landasan yang bersumber dari hukum agama, yaitu meliputi : Al-Qur`ān , al- Hadis, dan Ijtihad.

Dalam Al-Qur`ān terdapat beberapa ayat yang melandasi masalah-masalah haram dan halal, antara lain: QS. Al- Baqarah: 29, 168,172 dan 188, QS. Al Maidah: 5 dan 188, QS. Al-An'am: 145, QS. Al-Nahl: 114, QS. Al- A'raf:157, QS, 'Abasa: 24-32, QS. At-Taubah: 109, dan QS. Al- Mu'minun: 51. Ayat diatas disamping menjelaskan agar mengkonsumsi makanan halal hukumnya wajib, disamping sebagai wujud rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT.<sup>155</sup>

Sabda Nabi SAW:

*“ yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas dan di antara kedua ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya, dan barang siapa yang tidak terjatuh dalam syubhat maka ia (mudah) tergelincir dalam keharaman”<sup>156</sup>*

Hadis diatas memberikan pemahaman jika mengkonsumsi yang tidak halal (haram) maka menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ijtihad merupakan upaya mengerahkan segenap kemampuan untuk mempelajari suatu masalah secara menyeluruh dan mencari suatu penyelesaian terhadap masalah itu dari dalil-dalil syara'. Orang yang melakukan ijtihad disebut Mujtahid.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Pustaka pelajar, yogyakarta, 2015, hlm. 2

<sup>156</sup> Syakh Abdul Muhsin , diterjemahkan Abu Abdillah Arief Budiman, *Fat-hal Qawiyil Matin Fi Syarhil arba'in wa Tatim Matul Khamsin*, Cet I : 2012, disebarakan dalam bentuk ebook oleh www.yufid.com. hlm. 37

<sup>157</sup> Iyad Hilal, *Studi tentang Ushul Fiqih*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor,2007, hlm. 84

Mengenai halal-haram telah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya melalui Al-Qur`ān dan Hadist, sedangkan syubhat adalah sesuatu yang tidak memiliki kejelasan atau tidak dijelaskan karena keragu-raguan dalam menerapkan nash atau kurangnya pengetahuan untuk mengaitkannya dengan nash. Mengenai *syubhat* jika produk yang terkontaminasi dengan teknologi termasuk *syubhat* ( *wilayah ijtihadiyah*), untuk mendapatkan status hukumnya.

## 2) Landasan Hukum Formal

Landasan hukum formal meliputi beberapa macam diantaranya :

- a. Landasan Filosofis (*philosophie gelding*), yakni dasar filsafat, atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita ketika menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) kedalam suatu rencana atau draft atau rancangan peraturan hukum negara. Pancasila sebagai dasar negara yang paling fundamental. Terdapat pada sila pertama yang berbunyi, "Ketuhanan Yang Maha Esa," ini sebagai dasar bangsa Indonesia dalam bertindak dan bertingkah laku. Seperti pada alinea kedua, "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa," merupakan pengakuan

mengenai bangsa Indonesia yang Religius, bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya nilai-nilai Religius.<sup>158</sup>

- b. Landasan Sosiologis (*sosiologische gelding*), adalah suatu landasan Sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, hal ini penting agar peraturan yang dibuat dapat dipatuhi oleh masyarakat.<sup>159</sup>
- c. Landasan Yuridis (*juridiche gelding*), adalah landasan hukum sebagai landasan dasar kewenangan pembuatan peraturan. Landasan ini juga memiliki landasan yuridis formil dan materil. Adapun landasan yuridis formil, yakni landasan yang memberikan wewenang kepada badan tertentu untuk membentuk peraturan tertentu, misalnya Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi DPR untuk membentuk undang-undang.
- d. Landasan materil yaitu landasan yuridis yang merujuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, contohnya Pasal 25 A UUD 1945 adalah landasan yuridis material bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Mengenai keterangan halal untuk produk makanan

---

<sup>158</sup> Mashudi, *Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Pustaka Pelajar, yogyakarta, 2015, hlm.5.

<sup>159</sup> *ibid*, hlm. 7.

sangatlah penting mengingat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam seperti dijelaskan dalam Undang-Undang RI No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.<sup>160</sup>

- e. Landasan Administratif, pada landasan ini lebih difokuskan kepada kaitannya dengan praktik administrasi berbeda dengan yuridis yang lebih fokus kepada Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini mengenai Undang-undang tentang pangan, menurut peraturan pemerintah pencantuman tulisan halal, pada dasarnya bersifat sukarela. Sifat wajib hanya berlaku dalam usaha yang pelaku usaha memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai “produk yang halal” dengan artikata wajib mencantumkan label halal pada produknya.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Lihat ketentuan UU RI No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>161</sup> Mashudi, Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal. hlm.14-23



### **3) Pandangan Hukum Islam Terkait Keterkaitan Fatwa Mui Tentang Measle Rubella Dengan Undang-Undang Kesehatan**

Terdapat pandangan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat disejajarkan dengan hukum positif di Indonesia. Hal ini dipicu dengan munculnya Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada kasus penistaan Agama terpidana Basuki Tjahaya Purnama (alias Ahok).

Pihak-pihak yang berkompeten telah melakukan pembahasan perihal hubungan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan hukum positif. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD menegaskan bahwa fatwa adalah pendapat keagamaan, bukan hukum positif. Menurut Mahfud, hukum positif adalah semua yang ada dalam undang-undang dan diatur lembaga negara, sedangkan MUI bukanlah lembaga negara.<sup>162</sup>

Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indikator yang mendukung kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi disini penulis akan lebih fokus terhadap keterkaitan fatwa mui dengan undang-undang kesehatan dalam kasus vaksin measle rubella.

Bahwa dalam undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan didalamnya maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut adalah setiap

---

<sup>162</sup> Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-tidak> (diakses 01/03/2019., pk1.16.25)

kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.<sup>163</sup>

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.<sup>164</sup>

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.<sup>165</sup>

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.<sup>166</sup> Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

---

<sup>163</sup> Lihat dalam ketentuan menimbang huruf B undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>164</sup> Lihat dalam ketentuan menimbang huruf C undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>165</sup> Lihat dalam pasal 1 angka 11 undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>166</sup> Lihat dalam pasal 2 undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>167</sup>

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.<sup>168</sup> Serta Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.<sup>169</sup> dalam hal tersebut Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.<sup>170</sup>

Sedangkan Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjih* yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.

Fungsi *tabyin* dan *tawjih* fatwa terikat dalam fungsi keagamaan, sehingga fatwa syar'iyah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, *tabi'in*, *tabiut tabi'in* dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang.

Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era mzhab fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup *mazhab* fiqh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau panduan (*taufiq*) antara mazhab-mazhab. Pendekatan ini seiring berkembangnya kajian perbandingan antara mazhab. Adapun fatwa-fatwa yang terjadi saat ini, ada yang

---

<sup>167</sup> Lihat dalam pasal 3 undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>168</sup> Lihat dalam pasal 5 angka 1 undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>169</sup> Lihat dalam pasal 5 angka 2 undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>170</sup> Lihat dalam pasal 14 angka 1 undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

mnerupakan fatwa *fardiah* (individual), tetapi lebih banyak bersifat kolektif dan melembaga, seperti fatwa organisasi kemasyarakatan.<sup>171</sup>

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum islam (*fuqaha*) tentang suatu kedudukan hukum sesuatu masalah baru yang muncul dikalangan masyarakat. Ketika muncul suatu maslah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara *ekspleisit* (tegas), baik dalam al-qur'an, as-sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat *fuqaha* terlebih dahulu, maka fatwa salah satu intuisi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kdudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana barat ahli hukum islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.<sup>172</sup>

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum adapun sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar ahli hukum). Dan utuk mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden,

---

<sup>171</sup> Ulumuddin, *Kedudukan fatwa Ditinjau Dari hukum islam dan Hukum positif (analisis Yuridis Normatif)*, Jurnal vol 7, No 1 Januari-juni 2010, hlm. 472

<sup>172</sup> *Ibid*

peraturan daerah yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan desa.<sup>173</sup>

Sehubungan dengan kedudukan fatwa, maka dapat dipersamakan dengan doktrin dan sudah barang tentu kekuatan dari fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah undang undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi maupun lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Hal ini juga berlaku pada doktrin, doktrin tidak memiliki daya ikat. Berlakunya doktrin tergantung pada kewibawaan dari doktrin tersebut, mana kala doktrin tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, maka masyarakat melaksanakan isi doktrin dan begitu juga sebaliknya, jika doktrin tidak sesuai dengan nilai-nilai serta keyakinan masyarakat, maka masyarakat cenderung akan meninggalkan melaksanakan doktrin tersebut. Doktrin akan berlaku mengikat apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti contoh doktrin pancasila.<sup>174</sup>

Berdasarkan hal diatas, maka fatwa tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukum positif indonesia maupun dalam undang-undang No 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan. Fatwa hanyalah pendapat, nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang.

---

<sup>173</sup> Undang-undang no 10 tahun 2004, tentang peraturan perundang-undangan.

<sup>174</sup> Pudjosewojo dan Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 64

Fatwa dalam hal ini adalah sebagai pedoman bagi para kaum muslim untuk memperoleh jaminan bagi kehalalan suatu produk, sejalan dengan hal tersebut yang tertuang dalam undang-undang No 36 tahun 2009 kesehatan *maksudul aqdhom* dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kesehatan yang semaksimal mungkin dalam melindungi kesehatan setiap warga negara dengan seoptimal mungkin.

Sehingga bagi masyarakat yang memeluk atau menganut ajaran islam terdapat jaminan dari dua segi yang pertama adalah jaminan atas kehalalan sebuah produk yang dijamin oleh majlis ulama indonesia melalui fatwanya, yakni dalam hal ini adalah vaksin dan juga jaminan pelayanan kesehatan yang dijamin melalui undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah.

Garis besarnya adalah undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah payung inti dalam menjamin kesehatan warga negara dengan menjalankan bunyi undang-undang dasar untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia. Sedangkan fatwa adalah produk ijtihad yang digunakan untuk mendukung program kesehatan yang dilakukan pemerintah dengan melihat atau meneliti dengan seksama atas kandungan obat-obat serta memberikan jaminan bagi pemeluk agama islam atas sertifikasi halal terhadap produk obat tersebut yang dikeluarkan oleh majlis ulama indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan di muka sebagai berikut :

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 33 Tahun 2018 tentang vaksin Maesle Rubella dan kaitanya dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 33 Tahun 2018 tentang vaksin Maesle Rubella; Pada dasarnya penggunaan vaksin tersebut adalah ***haram*** karena adanya kandungan non halal yang terdapat dalam vaksin tersebut. Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia juga memberikan keluwesan hukum terkait pembolehan penggunaan vaksin tersebut, dikarenakan sesuatu yang bersifat darurat dan demi keselamatan manusia (*hifz an-nafs*), sampai ditemukannya vaksin yang terbuat dari bahan yang halal.

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan merupakan payung inti atau aturan pokok yang dibuat oleh pemerintah dalam menjamin terhadap akses serta memberikan pelayanan akan kesehatan setiap warga negara. hal tersebut berdasarkan amanah konstitusi yang dikandungnya yakni “*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia*”.

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan produk hukum yang bersifat khusus (*tabyin dan tajwih*) yang hanya berlaku dikalangan umat Islam sedangkan Undang-Undang Kesehatan adalah produk hukum yang bersifat umum dan berlaku bagi semua warga negara bukan hanya umat Islam.. Keterkaitan yang terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun Undang-Undang Kesehatan tersebut adalah Undang-Undang Kesehatan sebagai landasan konstitusi dalam pelayanan kesehatan setiap warga neagara, sedangkan fatwa lebih spesifik (*tabyin dan tajwih*) dan khusus dalam peranannya bersinergi dengan Undang-Undang Kesehatan untuk memberikan dasar hukum atas penggunaan produk kesehatan yang akan digunakan oleh umat Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga Undang-Undang Kesehatan memiliki tujuan yang sama yakni memberikan *maslahat* bagi umat.

## **B. Saran**

Dari hasil penulisan hukum ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut ;

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan



ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum sehingga sudah selayaknya kita sebagai pemeluk agama Islam mendapatkan jaminan atas perlindungan jiwa yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu *maqosidus syariyyah* yakni *hifdzun nafs*. Disamping hal tersebut yang tidak kalah penting adalah mendapatkan jaminan atas kehalalalan sebuah produk obat-obatan yang disediakan oleh pemerintah. sehingga kedepannya pemerintah dengan segala piranti pendukung yang ada dapat menyediakan obat-obatan yang mengantongi label halal dalam menghadapi persoalan yang datang dimasa yang akan datang dengan meningkatkan sumberdaya dibidang riset dan teknologi.

2. Para pemangku kepentingan yakni pemerintah sudah sepatasnya menjamin keselamatan dan kesehatan warga negara yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 terimplementasi secara mendalam melalaui Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditopang penuh oleh Majelis Ulama Indonesia untuk bersinergi memberikan jaminan kesehatan dan juga informasi kehalalan atas produk kesehatan tersebut bagi pemeluk agama islam melalaui fatwannya dalam hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesian No 33 Tahun 2018 tentang vaksin Maesle Rubella.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

#### Buku

Alaidin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fiqh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terjemahan oleh Halimuddin, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Rahmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyirbin Syaddad al-Sijistan, *Sunan Abu Dawud*, Juz VI, (sudan, Beirut, Al maktabah al- Asyariyah).

Mustafa Muhammad 'Umar, *Jawahiru al-Bukhari*, Nomor Hadis, 303.

QS. An-Nisaa':59

Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ctk. Pertama, Teras, Yogyakarta, 2011.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

QS.Al-Baqarah:173

Darji Darmodiharjo dan Sidahrta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kansius, Yogyakarta, 1986.

I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Stara Press, Malang, 2014.

Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum Kontruksi Epistemologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

George Ritzer, *Teori Sosiologi, dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.

Bernard Arief Sidarta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pembangunan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Moh Koesnoe, *Memahami Arti Yuris Dengan Busananya yang Rapi*, Dalam Mudzakir (ed), *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1979.

Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologis Pure Theory Of Law Hans Kelsen*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, bumi aksara*, Jakarta, 2006.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Raja Wali Press, Jakarta, 2013.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Kencana, Jakarta, 2008.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar ushul fiqh*, Kencana, Jakarta, 2012.

Ahwan Fanani, *Evolusi Ushul Fiqh, konsep dan pengembangan metodologi hukum islam*, CV. Pustaka Ilmu Grup, Yogyakarta, 2014.

Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, PT. Dhana Bakhti Wakaf, Yogyakarta, 1995.

Muhammad Rawwas Qal'ahji dan Hamid Shadiq Qunaiby, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, ctk. Kedua, Dar al-Nufaes, Beirut, 1988.

Addawalibi Muhammad Ma'ruf, *al madkhal ila ilm ushul al- fiqh, darr al ilm al-maliyyin*, Beirut, 1965.

Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtshar Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 4, Darus Sunnah, Jakarta, 2012.

Mu'amal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Jilid 6, Bina Ilmu, Surabaya 1986.

\_\_\_\_\_, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz 4, Mathaba'ah al Tijariyah al-Kubra, tt, Mesir, tanpa tahun

Muhammad Ahmad Makki, *Fatawa Musthafa Ahmad Zarqa'*, Dar al-Qalam, Damaskus, 1435 H.

Rifyal Ka'bah, *Lembaga Fatwa di Indonesia dalam kajian Politik Hukum, dalam Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 68, PPHIM, Jakarta, 2009.

Muhammad Musa Tuana, *Al-Ijtihad*, Dar al-kitab al-Hadithasah, Kairo, 1972.

Muhammad al khudhari Bek, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikri, Beirut, 1988.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwwaqqi'en An Rabbal'alamin*, ctk. Kedua, Dar al-Fikr, Beirut, 1997.

Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, ctk, Ketiga, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001.

Muhammad Sulaiman Abdullah, *Al-Futya wa Manahijul Ifta'*, Maktabat Al- Manar Al- Islamiyah, Kuwait, 1976.

Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, ctk. Kelima, Dar al-Ma'rif, Mesir, 1976.

\_\_\_\_\_, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, tanpa tahun

Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2005.

Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, University Yasri, Jakarta, 1999.

Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997.

Pudjosewojo dan Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, UUI Pers, jogjakarta, 2004.

B Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atmajaya, Jogjakarta, 2003.

Abdul Moqsith Ghazali, *Metodologi Berfatwa dalam Islam*, Koran Tempo, 2005.

Zaini Hasan, *Pengantar Tata Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, 1985.

Philip Nonet dan Philip Selznick, *hukum Responsif, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Berbasis Masyarakat dan Ekologi*, HU Ma, Jakarta, 2003.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.

Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, 1985.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Cetakan kedua, Gema Risalah Press, Bandung, 1997.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh*, CV. Pustaka Setia, 2007.

Munajat, "Imunisasi Menurut Kajian MUI," *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta, 14 Oktober 2017.

Wahbah Az Zuhaili, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* jilid 4, Gema Insani, Jakarta:, 2015. hlm. 162.

Iyad Hilal, *Studi Tentang Ushul Fiqih*, Islamic cultural workshop, Bogor:, Walnut USA, 2007.

Bahder Nasution, “*Sistem Hukum*”, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987.

Dinas Kesehatan, *Profil Kesehatan 2011*, Edisi 2012.

Atika Proverawati dan Citra Setyo Dwi Andini, *Imunisasi dan Vaksinasi*. Nuha Medika. Yogyakarta, 2010.

Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2015.

Syakh Abdul Muhsin , diterjemahkan Abu Abdillah Arief Budiman, *Fat-hal Qawiyil Matin Fi Syarhil arba'in wa Tatim Matul Khamsin*, ctk. Pertama, 2012.

Iyad Hilal, *Studi tentang Ushul Fiqih*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2007.

Mashudi, *Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Pudjosewojo dan Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

### **Jurnal**

A Zaeny, *Teologi Sunatullah VS Teologi Determinis*, (Upaya Melacak Etos Kerja Umat), Jurnal Al Adyan, No. 1 Vol. 8, 2017.

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyirbin Syaddad al-Sijistan, *Sunan Abu Dawud*, Juz VI, (sudan, Beirut, Al maktabah al- Asyariyah).

Agus Triyanta, *Fatwa dalam Keuangan Syariah : Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk digugat melalui Judicial Review*, Jurnal Ius Quia Iustum law, Edisi No.1 Vol. 21, 2014.

Ulumuddin, *Kedudukan fatwa Ditinjau Dari hukum islam dan Hukum positif (analisis Yuridis Normatif)*, Jurnal No.1 Vol. 7, 2010.

M.Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Analisis Yuridis Normatif), dalam Jurnal ULUMUDDIN, Vol. 6, 2010.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measle Rubella.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terhadap Pengalokasian Anggaran dan Capaian Indikator Kinerja di Bidang Kesehatan Tahun 2005-2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan.

### **Data elektronik**

[http://www.depkes.go.id/article/view/18082400002/fatwa-mui-bolehkan-imunisasi\\_campak-dan-rubella-kemenkes-fokus-turunkan-beban-dan-dampak-penyakit-te.html](http://www.depkes.go.id/article/view/18082400002/fatwa-mui-bolehkan-imunisasi_campak-dan-rubella-kemenkes-fokus-turunkan-beban-dan-dampak-penyakit-te.html), Diakses pada, 03 Februari 2019, jam 15.25. WIB.

<http://www.depkes.go.id/article/view/17081400003/imunisasi-mr-penting-diberikan-untuk-melindungi-anak.html>, Virus Rubella adalah virus yang menyebabkan terjadinya campak jerman (jerman hanya simbol) yang menyerang anak-anak, orang dewasa, termasuk ibu hamil. Diakses pada, 03 Februari 2019, jam 15.37. WIB.

<http://www.indeks.kompas.com/tag/vaksin-MR>. Diakses pada, 18 Desember 2018, jam 17.00. WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/08/24/ptyto-d384-bio-farma-butuh-20-tahun-untuk-membuat-vaksin-mr>, Diakses pada, 03 Februari 2019, jam 15.46. WIB.

<http://indopos.co.id>, Diakses pada, 14 Maret 2019, jam 22.08. WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-tidak>, Diakses pada, 01 Maret 2019, jam 16.25. WIB.

<http://books.google.co.id>/Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of the Sosiologi Of Law, New Jersey, Transaction Publisher.

[Husnul Haq Vaksin Measle Rubella ; Halal atau haram](#), Diakses dari Nu Online pada, 05 Mei 2019 jam 11.30. WIB.





LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 465/Perpus/20/H/XII/2019

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngatini, A.Md.  
NIK : 931002119  
Jabatan : Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmad Ali Nst  
No Mahasiswa : 14410564  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : Analisis Fatwa Mui No 33 Tahun 2018 Tentang Measle Rubella  
Ditinjau dari Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20.%  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Desember 2019 M  
12 Rabi'ul-Akhir 1441 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan



Ngatini, A.Md.

# Analisis Fatwa Mui No 33 Tahun 2018 Tentang Measle Rubella Ditinjau dari Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

by 14410564 Rahmad Ali Nst

---

**Submission date:** 06-Dec-2019 10:19AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1228255730

**File name:** skripsi\_anton.docx (110.92K)

**Word count:** 18448

**Character count:** 120692



## Analisis Fatwa Mui No 33 Tahun 2018 Tentang Measle Rubella Ditinjau dari Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	<b>7%</b>
<b>2</b>	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<b>2%</b>
<b>5</b>	law.uii.ac.id Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	rumahfiqih.com Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<b>1%</b>

